



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara V (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 170);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
27. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Nihil, SKPD Lebih Bayar, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Nihil, SKPD Lebih Bayar, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
42. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan pajak yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
53. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
54. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum Bangunan gedung dimanfaatkan.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.

BAB II  
PAJAK  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
  
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

- c. PBJT atas:
  - 1. Makanan dan/atau Minuman;
  - 2. Tenaga Listrik;
  - 3. Jasa Perhotelan;
  - 4. Jasa Parkir; dan
  - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PPB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. NJOP kurang dari atau sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
  - b. NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksinya tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintahan pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BHTPB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

### Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB

#### Paragraf 3

PBJT

#### Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan Dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek pajak PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan dasar timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

### Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.

### Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
  - c. pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;
  - d. pertandingan olahraga atau yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/atau sosial;
  - e. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - f. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, dan industri kreatif dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lain tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia
  - tingkat penggunaan listrik
  - jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah.

- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 (tiga) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
- diskotek, kelab malam, pub dan bar sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - karaoke dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan;
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- f. reklame yang memuat nama tempat ibadah;
- g. reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan atau lembaga organisasi Internasional; dan
- h. reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu kapur;
  - d. batu apung;

- e. batu permata;
- f. bentonit;
- g. dolomit;
- h. *feldspar*;
- i. garam batu (*halite*);
- j. grafit;
- k. granit/andesit;
- l. gips;
- m. kalsit;
- n. kaolin;
- o. leusit;
- p. magnesit;
- q. mika;
- r. marmer;
- s. nitrat;
- t. obsidian;
- u. oker;
- v. pasir dan kerikil;
- w. pasir kuarsa;
- x. perlit;
- y. fosfat;
- z. talk;
- aa. tanah serap (*fullers earth*);
- bb. tanah diatom;
- cc. tanah liat;
- dd. tawas (*alum*);
- ee. tras;
- ff. yarosit;
- gg. zeolit;
- hh. basal;
- ii. trakhit;
- jj. belerang;

- kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

### Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

### Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak Terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

### Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

### Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

## Bagian Ketiga

### Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan pentepan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

##### Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar;

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal penyesuaian detail rincian objek pajak atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan dengan ketentuan
  - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
  - b. Tidak menghambat iklim investasi.
  - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

### Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang di berikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail rincian objek pelayanan atas yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi dalam daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

## Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

### Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur melalui BLUD.

### Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;
  - c. bangunan guna serah atau bangunan serah guna; atau
  - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur, tatacara perehitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan barang milik Daerah dan perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan.
  - a. tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan Bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pusat, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

### Pasal 86

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, pendidikan sosial, pendidikan keagamaan, dan jabatan tertentu di pendidikan.

### Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedian pelayanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks terintegrasi; dan
    3. indeks Bangunan gedung terbangun, dan

- b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
  1. volume;
  2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
  3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk bangunan gedung; atau
  - b. HSPBG untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terhutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga/indek dalam tabel harga satuan Bagunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indek lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

**Pasal 90**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan Pajak**

**Pasal 91**

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. Pendaftaran dan pendataan;
  - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. Pembayaran dan Penyetoran;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan Pajak;
  - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. Keberatan;
  - i. Gugatan;
  - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

##### Insentif fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 92

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajakoleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau

- d. Faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kereteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembagunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 93

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat liquidasi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek pajak sampai batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

**Pasal 97**

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Pidana

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102, dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

## Bagian Kedua Sanksi Administratif

### Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 105

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

### Pasal 106

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 33) kecuali ketentuan mengenai Pajak MBLB;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 47);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 49);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 48); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA (76/9/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**I. UMUM**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha serta pelayanan jasa pemberian perizinan tertentu.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah Kabupaten diberi kewenangan memungut 11 Jenis Pajak dan 32 jenis Objek Retribusi.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan

penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bulungan serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, guna membiayai pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengganti perda-perda Kabupaten Bulungan sebelumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan

kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
- b. Opsi PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsi PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran

(regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh di atas sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta

b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pibiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menjurut, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud “Kendaraan Bermotor” merupakan Kendaraan Bermotor angkutan penumpang dan Kendaraan Bermotor angkutan barang. Kendaraan Bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan Bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 58

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

a. Pelayanan kesehatan di UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA					
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN		
1	2	3	4	5	6		
<b>1</b>	<b>RAWAT JALAN</b>						
	<b>A PEMERIKSAAN PASIEN BARU</b>						
	1	Dokter Umum/Dokter Gigi	97.000,00	38.500,00	135.500,00	Orang/hari	
	2	Dokter Spesialis	97.000,00	82.500,00	179.500,00	Orang/hari	
	<b>B PEMERIKSAAN PASIEN LAMA</b>						
	1	Dokter Umum/ Dokter Gigi	91.000,00	38.500,00	129.500,00	Orang/hari	
	2	Dokter Spesialis	91.000,00	82.500,00	173.500,00	Orang/hari	
<b>2</b>	<b>GAWAT DARURAT (IGD)</b>						
	<b>A PEMERIKSAAN PASIEN BARU</b>						
	1	Dokter Umum/ Dokter Gigi	97.000,00	44.000,00	141.500,00	Orang/hari	
	2	Dokter Spesialis	97.000,00	82.500,00	180.000,00	Orang/hari	
	<b>B PEMERIKSAAN PASIEN LAMA</b>						
	1	Dokter Umum/ Dokter Gigi	91.000,00	44.000,00	135.000,00	Orang/hari	
	2	Dokter Spesialis	91.000,00	82.500,00	173.500,00	Orang/hari	
	<b>C KONSULTASI</b>						
	1	Dokter Spesialis	5.000,00	31.500,00	36.500,00	Orang/hari	
<b>3</b>	<b>RAWAT INAP</b>						
<b>A.1</b>	<b>AKOMODASI KAMAR</b>						
	1	Kelas III	100.000,00	-	100.000,00	Per hari	
	2	Kelas II	180.000,00	-	180.000,00	Per hari	
	3	Kelas II/ Isolasi	200.000,00	-	200.000,00	Per hari	

	4	Kelas I/ Perinatologi	250.000,00	-	250.000,00	Per hari
	5	Kelas VIP	300.000,00	-	300.000,00	Per hari
	6	Intensive (ICU/ PICU/ NICU/ HCU)	550.000,00	-	550.000,00	Per hari
<b>A.2</b>	<b>KAMAR DAY CARE</b>					
	1	Kelas III	50.000,00	-	50.000,00	≤ 12 Jam
	2	Kelas II	90.000,00	-	90.000,00	≤ 12 Jam
	3	Kelas II/ Isolasi	100.000,00	-	100.000,00	≤ 12 Jam
	4	Kelas I/ Perinatologi	125.000,00	-	125.000,00	≤ 12 Jam
	5	Kelas VIP	150.000,00	-	150.000,00	≤ 12 Jam
	6	Intensive (ICU/ PICU/ NICU/ HCU)	275.000,00	-	275.000,00	≤ 12 Jam
<b>A.3</b>	<b>VISITE</b>					
	1	Dokter Umum/ Dokter Gigi	5.500,00	27.500,00	33.000,00	Orang/hari
	2	Dokter Spesialis	5.500,00	82.500,00	88.000,00	Orang/hari
<b>4</b>	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>					
	1	Suction	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Pasang schorsteen	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Lavement	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Pasang kateter/off	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Arterial puncture	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	6	Pasang infuse/ transfusi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	7	Pasang NGT/off	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	8	Skin test/tes alergi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	9	Aspirasi limponodi untuk sitologi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	10	Pasang monitor ECG	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	11	Puncite cairan ascites	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	12	Puncite	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari

		buli-buli				
	13	Setting monitor ECG di ICU	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	14	Infusion pump	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	15	Pasang transfusi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>2 BEDAH</b>						
	1	Ganti verband	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Pasang spalak/bida i	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Bulektomi luka bakar < 10% komplikasi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Rawat luka kecil (cuci luka)	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Angkat/off tampon	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	6	Injeksi obat IM/IV/SC	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	7	Buka gifs / back slab	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	8	Pasang neck collar	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	9	Lepas/off hecting ≤ 10 jahitan	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	10	Spooling Dower Catheter (DC)	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	11	Pasang collar in cuf/hanging coot	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	12	Rectal washing	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	13	Resusi cairan	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	14	Perawatan tracheostomi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	15	Rawat luka bakar dewasa < 15%	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	16	Rawat luka bakar anak < 10%	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>3 TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)</b>						
	1	Ganti verband/	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari

		rawat luka				
	2	Angkat jahitan	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Angkat tampon hidung/tampon telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Ear toilet	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Ekstrasi serum	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	6	Ekstrasi corpus alienum telinga, hidung dan tenggorokan (faring) tanpa penyulit	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	7	Indirec larynges copy	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	8	Pemasangan NGT	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	9	Pasang infuse	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	10	Tampon Hidung	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	11	Tampon telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	12	Buka/rawat abses peritonsiler	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	13	Nebuziler	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	14	Evakuasi cholesteatoma	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	15	Epitaksis packing posterior	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	16	Nasopharyngoscopy	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	17	Rhinoscopy	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	18	Skin test allergie/pricks test	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	19	Angkat drain post operasi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	20	Irigasi telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	21	Lobuloplasti 1 telingan	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	22	Parasentense telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	23	Pemasan	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari

		gan belog tampon				
	24	Pengeluaran corpus alineum	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	25	Pengobatan epitaksis	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	26	Punksi hematom telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	27	Spooling cerumen telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>4</b>	<b>KULIT DAN KELAMIN</b>					
	1	Pemeriksa an dermoskopi lesi non-tumor	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Pemeriksa an fungsi saraf/kecac atan pada kusta	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Pemeriksa an fungsi saraf/kecac atan pada kusta	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Test amin/Whiff test	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Slit skin smear/BTA kulit	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	6	Pengambilan spesimen pemeriksa an Gram pada kulit	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	7	Skin scrapping	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	8	Hair pull test	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	9	Uji dermografis me	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	10	Diaskopi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	11	Rawat luka	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	12	Ganti verban	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	13	Angkat jahitan/aff hecting	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	14	Kompres wajah dgn	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari

		As. Tranexamat				
	15	Konseling IMS	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	16	Ekstraksi komedo>10 lesi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	17	Injeksi As. Tranexamat ,1 areal lesi di kulit wajah	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	18	Injeksi intralesion al/ intradermal > 1 ml	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>5</b>	<b>ANAK</b>					
	1	Lavement	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Tindik telinga	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Suntik imunisasi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Pasang NGT	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Pasang kateter	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	6	Rawat luka sedang/ ganti verband	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	7	Suction	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	8	Pasang infus perifer	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	9	Skin test	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	10	Nebuziler	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	11	Pemasan gan syringe pump	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	12	Pemasang an infusion pump	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	13	Transillumi nasi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	14	Dever developme nt screening test	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	15	Relactasi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	16	Plebotomi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	17	Test mantoux	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	18	Photother apy	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	19	Induksi sputum	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari

	20	Perawatan metode kanguru	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	21	Test alergi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>6 OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>						
	1	Vaginal swab/pap smear	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Periksa dalam non persalinan	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Pasang pesarium	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Inseri/ekstraksi IUD	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Pasang/lepaskan KB susuk	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>7 MATA</b>						
	1	Epilasi bulu mata	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Massage saccus lacrimalis	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	3	Funduscoppy	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	4	Test fluorescine	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	5	Ekstraksi corpus alienum sederhana	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	6	Pemeriksaan visus	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	7	Irigasi corpus alienum 1	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	8	Test regurgitasi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	9	Test diagnostik strabismus	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	10	Koreksi refraksi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	11	Tes buta warna	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	12	SLH lemp	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	13	Spooling bola mata	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
<b>8 SYARAF</b>						
	1	Assesmen nyeri	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	2	Assesmen neuro behaviour	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari

		3	Skrining fungsi luhur	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		4	Stimulasi kognitif	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		5	Konsultasi caregiver	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		6	Posture education	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		7	Brand manuver	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		8	Semout manuver	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		9	Test sensabilitas	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	<b>9</b>	<b>JANTUNG</b>					
		1	Pemeriksaan EKG	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	<b>10</b>	<b>PARU</b>					
		1	Pengukuran BB, TB	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		2	Nasal Kanul	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		3	Simple Rebreathing Mask	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		4	Simple Non Rebreathing Mask	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		5	Long Term Oxygen Therapy (LTOT)	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		6	Rawat luka post Thoraco sintesis	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
		7	Terapi inhalasi/ nebulizer	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	<b>11</b>	<b>KESEHATAN MENTAL / PSIKIATRI</b>					
		1	Brief psikoterapi	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Orang/hari
	<b>5</b>	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>A</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>					
		1	Intubasi endotracheal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		2	Puncite lumbal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		3	Puncite synovial intra articular (ganglion)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		4	Pasang kateter vena	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		sentral (CVP)				
	5	Setting respirator di ICU	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	6	Pemberian sitostatika	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	7	WSD mini	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	8	Aspirasi/bio psy sum- sum tulang (BMP)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	9	Perawatan luka luas (luka bakar > 10%)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	10	Hemodiali- sis	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	11	Peritoneal dialysis	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	12	Bonne marrow puncite	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	13	Resusitasi kardio pulmonal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	14	Puncite pleura (proef dan aspirasi, terapi )	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	<b>B BEDAH</b>					
	1	Lepas jahitan/off heacting > 10 jahitan	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Spooling pada retensi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	3	Pasang DC pada retensi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Buka gips tungkai	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	5	Paris hip spica	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	6	Minerva jacket	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	7	Shoulder spica	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	8	Pasang ransel verband	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	9	Reposisi tertutup sendi kecil	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		10	Rawat luka bakar anak < 10%	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		11	Rawat luka bakar dewasa > 15%	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		12	Potong gifs sirkuler	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		13	Skin traksi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		14	Aff drain thoraks	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		15	Perawatan tracheostomi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		16	Rawat luka luas	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		17	Pungsi seroma	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		18	Pungsi vertikel otak	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		20	Pungsi Thoracal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>C</b>	<b>TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)</b>						
		1	Reposisi trauma hidung sederhana	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		2	Cuci sinus	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		3	Polip ekstraksi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		4	Direct laryngoscopy/LD	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		5	Irigasi sinus maksillaris	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		6	Insisi abses mastoid	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		7	Ekstraksi corpus alienum hipofaring	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		8	Epitaksis packing anterior (profuse)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		9	Parasintesa	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		10	Abses/ Insisi peritonsiler	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		11	Angkat tampon sinus maksillaris	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		12	Punksi sinus (kack punctie)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		13	Eksisi granulasi telinga	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		14	Insisi abses mastoid	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>D KULIT DAN KELAMIN</b>							
		1	Pemeriksaan dermoskopi lesi tumor kulit	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		2	Pemeriksaan genitalia luar pria dengan pengambilan spesimen uretra	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		3	Pemeriksaan inspekulo	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		4	Pemeriksaan inspekulo dengan pengambilan spesimen vagina/cervix	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		5	Injeksi intralesional/ intradermal ≤1 ml	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		6	Injeksi intra muskular	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		7	Injeksi intravenous	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		8	Rawat luka dengan nekrotomi jaringan	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		9	Rawat luka combustio	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		10	Tutul/ aplikasi Tinctura podofilin ≤ 0,5 ml	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		11	Tutul/ aplikasi larutan trichloroacetic acid (TCA) ≤ 1 ml	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		12	Tutul KOH 10% ≤ 5 lesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

	13	Enukleasi ≤ 5 lesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	14	Ekstraksi Komedo ≤ 5 lesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	15	Subsisi skar 1 lesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	16	Fototerapi targeted NBUVB lesi ≤1% luas permukaan tubuh	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>E ANAK</b>						
	1	Kelasi besi suntik	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Suntik sitostatika	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	3	Bone marrow punctie (BMP)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Lumbal punctie anak	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	5	Dialisasi peritoneal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	6	Pungsi vertikel otak	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	7	Pungsi asites	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	8	Pungsi Thoracal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	9	Pungsi buli- buli	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	10	Intubasi endotrach heal	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	11	Resusitasi kardio pulmoner	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	12	Pasang JVT	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	13	Resusitasi Neonatus	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	14	Perawatan dengan inkubator	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	15	Laringos copy	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>F OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>						
	1	Eksplorasi cavum uteri post partum	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Sim up sperma+IUI	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

	3	Injeksi hormonal KB	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Rawat luka sedang	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	5	USG Doppler Janin	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	6	Fetal Scalp EKG	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>G MATA</b>						
	1	Ekstraksi corpus alienum non reaktif (tanpa komplikasi)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Rektraksi co oksalat	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	3	Ophthal moscopy direct	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Streak retina noscopy	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	5	Irigasi trauma kimiatanpa komplikasi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	6	Eksisi chalazio	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	7	Eksisi hoedeulum / granuloma	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	8	Ekstraksi corpus alienum reaktif dengan komplikasi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	9	Jahit luka palpebra	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	10	Irigasi trauma kimia dengan penyulit	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	11	Sondasi (probing canaculi lacrimalis)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	12	USG mata	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>H SYARAF</b>						
	1	Injeksi intra artikuler dan injeksi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		lokal tender point				
	2	Pemeriksaan tes rinne dan tes weber	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>I</b>	<b>JANTUNG</b>					
	1	Injeksi intra artikuler dan injeksi lokal tender point	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Pemeriksaan tes rinne dan tes weber	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>J</b>	<b>PARU</b>					
	1	Ape (Arus Puncak Ekspresi / Peak Flow Rate) Uji Bronkodilator Injeksi IM Bentur Mask	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Uji Bronko dilator	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	3	Injeksi Intra muskular	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Bentur Mask	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	5	Rawat Luka Post Thoraco sintesis	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	6	Pemeriksaan Vital Sign	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>K</b>	<b>KESEHATAN JIWA / PSIKIATRI</b>					
	1	Wawancara Psikiatri dan/atau Penapisan Napza	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Evaluasi Psikiatri	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	3	Psikoeduksi Keluarga	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Psikoterapi Individu per sesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	5	Psikoterapi Kelompok per sesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

	6	Cognitive Behavior Therapy (CBT)/sesi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	7	Terapi Musik	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	8	Fiksasi (Restrain) fisik	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	9	Tes Psikometri Sederhana per item antara lain:	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	10	Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	11	Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	12	Beck Depression Inventory (BDI)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	13	Mini Mental State Examination (MMSE)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	14	Positive And Negative Syndrome Scale Excited Component (PANSS EC)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	15	Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	16	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	17	General Health Questionnaire (PHQ)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	18	Skala Penilaian Perilaku Anak	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		Hiperaktif (SPPAHI)				
	19	Young Mania Rating Scale (YMRS)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	20	Childhood Autism Rating Scale (CARS)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	21	Children Depression Inventory (CDI)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	22	Symptom Check List (SCL) 90	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	23	Terapi Relaksasi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	24	Terapi Perilaku (Psikoterapi pada anak)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

Keterangan :

1. Diluar pemeriksaan penunjang
2. Tidak termasuk obat dan bahan habis pakai (BHP)

<b>6 TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR</b>						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A PENYAKIT DALAM</b>						
	1	DC Shock / defibrillator	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Puncite abces hati	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Aspirasi jarum halus hati / USG guiding	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Etanol terapi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	WSD continuos	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>B BEDAH</b>						
	1	Paris hip spica	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Minerva jacket	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Shoulder spica	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Fungsi cairan sendi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Gips sirkuler tungkai bawah ter tutup	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan

	6	Gips sirkuler tungkai atas tertutup	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	7	Buka gips sirkuler besar	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	8	Reposisi tertutup : lengan atas - gips	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	9	Rawat luka bakar anak>10 % - 20%	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	10	Rawat luka bakar dewasa >15 - 25%	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	11	Klisma	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	12	Rawat luka luas/> 2 tempat	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	13	Perawatan pada ulkus decubitus/ ulkus DM	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>C</b>	<b>TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT)</b>					
	1	Belloq tampon	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Ekstraksi corpus alienum telinga, hidung dan tenggorokan/ faring dengan penyulit	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Pengeluaran corpus alineum yang sulit	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Bronchoscopy Diagnostic	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Esophagos copy Diagnostic	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	6	Esophagos Copy Eksternal	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>D</b>	<b>KULIT DAN KELAMIN</b>					
	1	Injeksi intralesional/i ntradermal > 1 ml	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Tutul/aplikasi Tinctura podofilin> 0,5 ml	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan

	3	Tutul/ aplikasi larutan trichloroacetic acid (TCA) > 1 ml	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Tutul KOH 10% > 5 lesi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Enukleasi > 5 lesi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	6	Ekstraksi Komedo > 5 lesi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	7	Prosedur PRP (sampling- proses pembuatan PRP)	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	8	Chemical peel TCA 15%	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	9	Chemical peel GA 35%	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	10	Mikrodermabrasi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	11	Radiofrekuensi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	12	Injeksi As. Tranexamat > 1 areal lesi di kulit wajah	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	13	Subsisi skar > 1 lesi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>E ANAK</b>						
	1	Pemasangan kateter umbilical	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Pemasangan CPAP	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Ekschange tranfusi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>F OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>						
	1	Lepas/pasang implan	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Lepas/pasang IUD	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Pasang pesarium	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Manual placenta	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Perasat distosia bahu	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	6	Induksi dan akselerasi persalinan	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	7	Tampon kondom dan kateter/tamp	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan

		on uterus vagina				
<b>G MATA</b>						
	1	Eksisi pterigium bares klera	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Hecting conjunctiva	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Eksterpasi cysta conjunctiva	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Tumor palpebra	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Toilet luka trauma tembus bulbus okuli	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	6	Trabekulec tomi/ iridectomi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>H JANTUNG</b>						
	1	Holter Monitor	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Buble Test	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>I KESEHATAN JIWA / PSIKIATRI</b>						
	1	Tes Psikometri Lengkap	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	MMPI-A Analisis	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	MMPI 2 Analisis	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	MCMII	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Hipnoterapi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	6	Konseling per sesi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	7	Psikoterapi keluarga (Family/ Couple Therapy)	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>J PARU</b>						
	1	HFNC	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Spirometri	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Pleurodesis	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	USG Toraks	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
<b>7 TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS</b>						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A PENYAKIT DALAM</b>						
	1	Esofagus gastroduoden oskoit+ biopsy	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	2	Skleroterapi varises esophagi	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	3	Kolonoscopy+ biopsy	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan

		4	PTC (percutaneous transhepatic cholangiotherapy)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		5	Biopsi ginjal	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		6	Pasang TPM (temporary pace)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
<b>B BEDAH</b>							
		1	Rawat luka kompleks	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		2	Rawat luka bakar > 30%	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		3	Gips ponceti pada CTEV	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		4	Fungsi buli-buli	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		5	RJP	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		6	Nekrotomi luas	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		7	Repair chest tube + WSD	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
<b>C OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>							
		1	USG Skrining Anatomi Janin Lengkap/ Fetal Echo cardiografi/3 D-4D Scanning	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		2	Saline Infusion Sonography (SIS)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		3	Himenek tomi	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		4	Amniore duction	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
<b>D KESEHATAN JIWA / PSIKIATRI</b>							
		1	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		2	Parenting Capacity (Adopsi)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		3	Pemeriksaan oleh ahli untuk Berita Acara Pemeriksaan ahli untuk Berita Acara Pemeriksaan	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	<b>E</b>	<b>PARU</b>					

		1	Tindakan Pemberian Kemoterapi Keganasan Rongga Toraks (Kanker Paru, Mediastinum dan Pleura) dan Penatalaksanaan Efek Sampingnya	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		2	Spoeling rongga pleura	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		3	Proef pungsi cairan	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		4	Evakuasi cairan pleura	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
<b>F JANTUNG</b>							
		1	Treadmill Test	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		2	Echo cardiografi	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
<b>G SYARAF</b>							
		1	Lumbal pungsi	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		2	Elekro Encephalog rafi (EEG)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
		3	Electro Myelo Grafi (EMG)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
<b>8 TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A PENYAKIT DALAM</b>							
		1	Insisi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		2	Necrotomi ringan	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		3	Vena seksi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
<b>B BEDAH</b>							
		1	Para centese	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		2	Incise	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		3	Jahit Luka	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		4	Corpal super ficial	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		5	Negel extraksi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		6	Cystotomy closed	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		7	Eksterpasi tumor jinak (lipoma, ateroma)	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		8	Circumsisi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		9	Debride ment	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan

	10	Eksplorasi corporal simple	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	11	Biopsi tumor jinak superficial	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	12	Drainage jaringan terbuka	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	13	Reposisi terbuka sendi kecil	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	14	Reheacting dehisense	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	15	Razor plasty kuku	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	16	Elektrau kauter	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	17	Fiksasi eksternal sederhana	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	18	Fiksasi internal sederhana	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	19	Insisi abces dalam otot	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	20	Eksisi gangleon manus, granuloma	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	21	Biopsi insisi/ kelenjar	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	22	Rekctos copi/ anoscope	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	23	Repair tendon/ tendoplasti simple	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	24	Vasektomi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	25	Vena seksi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	26	Eksplorasi corporal simple	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	27	Prenolektomi pada tong tie	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	28	Insisi flegmon, epulis,muco cele	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	29	Pemasangan selang Torakostomi/chest tube+WSD	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan

	30	Repair hecthing dehisensi dengan G	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	31	Necrotomy < 15%	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	32	Reposisi tertutup dis lokasi bahu, pergelangan tangan	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
<b>C TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)</b>						
	1	Parasenten se	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	2	Insisi abses mastoid	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	3	Insisi abses meatus acusticus eksternum acusticus Eksternum	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	4	Myringo tomi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	5	Corpus alienum meatus acustucus eksternum	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	6	Ekstirpasi atheroma cysta	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	7	Ekstirpasi jaringan granusa	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	8	Ekstirpasi retroaurikul er cysta	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	9	Insisi pericondri tis	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	10	Insisi septal abses	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	11	Biopsi tumor nasopharynx	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	12	Biopsi tumor cavum nasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	13	Biopsi tumor palatum	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	14	Biopsi tumor tonsil	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	15	Biopsi tumor kecil mulut	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan

		16	Biopsi tumor meatus acusticus externum	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		17	Polip ekstraksi + irigasi sinus	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		18	Ektiriasi pre auricle cystal	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		19	Eksisi tumor kecil pada auricle	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		20	Ektipasi atheroma	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		21	Cystaccess ories	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		22	Repair tarcheos tomi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		23	Closed reduction nasal frakture	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	<b>D</b>	<b>ANAK</b>					
		1	Insisi drainase/ debride ment abses	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		2	Venaseksi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		3	Prenotomi (release tongue tip)	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		4	Pemasangan WSD	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		5	Bone marrow (BMP)	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	<b>E</b>	<b>OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>					
		1	Lepas IUD dengan penyulit yang di lakukan di kamar oprasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		2	Biopsi serviks/ vulva/ vagina	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		3	Dilatasi vagina/ kuretase	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		4	Kauterisasi kondiloma di kamar operasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan

	5	Pasang pesarium dengan penyulit yang dilakukan di kamar oprasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	6	Histeros kopI	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	7	Tes patensi tuba	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	8	Himenoraphy	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	9	Incisi dan evakuasi hematom vulva atau vagina	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	10	Insisi / Marsupialis asi Kista Bartholin/ kista Gartner	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	11	LEEP/LEET Z/ cauter/ krioterapi cervix	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	12	Repair laserasi serviks	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	13	Inseminasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	14	Sistoskopi LEETZ	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	15	Insisi abces kista Bartolini	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	16	Vetal blood sampling and biopsi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	17	Amniocentesis/ CVS	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	<b>F MATA</b>					
	1	Eksisi korpusalien ium tanpa komplikasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	2	Jahitan luka kecil konjunktiva	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	3	Ekstirpasi granuloma	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	4	Insisi chalazion tunggal tanpa komplikasi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan

	5	Insisi hordeolum	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	6	Biopsi adneksi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	7	Probing ductus naso laktimalis	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	8	Eksisi simple pterigium, pengikula	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	9	Ektripasi tumor jinak/ palpebra	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
<b>9</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>					
	1	Biopsi kelenjar	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	2	Biopsi hati membuta (blind)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>B</b>	<b>BEDAH</b>					
	1	Reposisi tertutup tulang besar dengan anastesi umum	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	2	Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	3	Excise, incise tumor mamae jinak	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	4	Lumpectomy tumor mamae jinak	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	5	Reposisi fraktur tulang terbuka tulang besar	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	6	Appendectomy tanpa penyulit	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	7	Herniotomy tanpa komplikasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan

	8	Fistal/sinus superficial	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	9	Rekontruksi keloid	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	10	Eksterpasi Corpus alineum/ek splorasi korpal yang adalam	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	11	Polipectomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	12	Incisi biopsy tumor ganas	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	13	Meatotomy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	14	Insisi biopsy tumor ganas	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	15	Amputasi sendi-sendi kecil	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	16	Labioplasty unilateral	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	17	Repair rekontruksi rupture	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	18	Tumor payudara	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	19	Operasi plastik kelainan jari polidaktil	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	20	Biopsi kelenjar besar/multipel dan dalam	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	21	Nekrotomi 15-25 %	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	22	Debrideman t luas pada cruss injury dengan necrose umum	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	23	Skin graft terbatas	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	24	Debride mant luka bakar 15-30%	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	25	Reposisi dislokasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan

		panggul penyulit				
	26	Torachos tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	27	Fistulek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	28	Anoplasti sederhana/ cut back	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	29	Eksisi tumor jinak payudara	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	30	Eksisi kista baecker	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	31	Tracheos tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	32	Eksisi dan marsupialis asi Ranula	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	33	Pemasan gan selang Torakos tomi/chest tube+WSD dengan penyulit	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	34	Stripping varices	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	35	Orchidektomi, orchi dopeksi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	36	Repair rekonstruk si tendon 2- 3 tendon achiles	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	37	Eksisi meningo cele simple	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	38	Repair saraf perifer	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	39	Polypectomy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	40	Haemoroidectomy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	41	Hidrokel,Va ricocele	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	42	Debridem ant fraktur terbuka	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	43	Biopsi kelenjar	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	44	Ekplorasi korval yang dalam	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	45	Drainase abces mammae	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan

		46	Eksisi haemangioma simple	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>C</b>	<b>TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)</b>						
		1	Ekplorasi abses sertum nasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		2	Koreksi disartiku lasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		3	Oesophagu scopy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		4	Ekstirpasi branchial cysta	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		5	Rekonstruk si keloid	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		6	Biopsi tumor kelenjar leher	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		7	Biopsi tumor sinus maksillaris	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		8	Insisi drainage abses angina ludwing (submental) subman dibula (superficial)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		9	Tracheos tomi repair	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		10	Insisi abses brachial	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		11	Insisi abses peritonsiler	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		12	Intranasal antrostomy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		13	Polypectomi (PE)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		14	Ekstirpasi cystal naso alveora, naso palativa	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		15	Konkho tomy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		16	Tonsilek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		17	Adenoidek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		18	Fistulek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		19	Bronkos kopi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan

	20	Ekstraksi polip	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	21	Tonsilo adenoidek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	22	Tonsilek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	23	Repair atresia choanae	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	24	Trackeos tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	25	Ethmoide ctoni intranasal (internal)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	26	Reposisi fraktur os nasal terbuka	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>D</b>	<b>ANAK</b>					
	1	Biopsi kelenjar	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	2	Biopsi sebsisi KGB, lipoma, ganglion, ateroma	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>E</b>	<b>OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>					
	1	Fetal blood sampling and biopsy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	2	Hystero raphy	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	3	Hysterotomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	4	Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks, repair sedang	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	5	Kolporafi anterior	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	6	Kolporafi posterior	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	7	Marsupiali sasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	8	Kuret suction mola	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	9	Laparoskop i diagnostik	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan

		10	Tubektomi / MOW (Laparos kopi / Laparotomi)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		11	Cesarean Section	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>F MATA</b>							
		1	Ektipasi tumor jinak adneksa	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		2	Insisi dan curretage chalazion multipel dengan penyulit	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		3	Ekstirpasi pterygium berat	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		4	Simblefarek tomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		5	Tarsotomi / tarsoraphi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		6	Kantorafi, tarsorafi, tarsotomi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		7	Tattoage cornea	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		8	Eksisi corpus alenium dengan komplikasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		9	Flap conjunctiva	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		10	Koreksi entropion	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>G PARU</b>							
		1	Transtho racol Needle Aspiration (TTNA)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		2	Transthorac al biopsi (TTB)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		3	Bronkos kopi/FOB (diberi optik bronkosopi)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
<b>10 TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR</b>							
		1	2	3	4	5	6
<b>A PENYAKIT DALAM</b>							
		1	Laparas copy biopsy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

	2	Biopsi transthoracal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
<b>B BEDAH</b>						
	1	Ligasi hydrocele anak	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	2	Colostomy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	3	IDW atau IMW	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	4	Aff plating/implant	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	5	Spermatocele ligasi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	6	Laparatomy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	7	Debridement luka bakar 30 - 40%	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	8	Fistula perianal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	9	Amputasi sendi besar	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	10	Batu saluran kencing non bulibuli	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	11	Biopsy prostate (optu)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	12	Parotidectomy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	13	Atresi ani tanpa penyulit	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	14	Repair rekontruksi trauma wajah	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	15	Labioplasty bilateral	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	16	Hernia incarcerata	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	17	Appedectomy dengan penyulit	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	18	Necrotomy > 25%	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	19	Intra abdomen, retroperitoneum dan mesentrium	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

	20	Atheresia usus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	21	Trauma thorax, efusi pleura	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	22	Fraktur mandibula, vulnus laceratum fasialis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	23	Fraktur terbuka	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	24	Fraktur jari tangan	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	25	Fraktur tangan atas dan bawah	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	26	Pasang plat dan pen pada fraktur tulang	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	27	Laparas Kopi diagnostic	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	28	Cimino	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	29	Pembuatan stoma (Gastrotomi,ileostomy,colostomy)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	30	Penutupan stoma	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	31	Diverikulek tomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	32	Selioplasti	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	33	Operasi hipospadia	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	34	Operasi kelainan umbilical	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	35	Hernia umbilical	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	36	Eksisi haeman gioma kompleks	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	37	Eksisi Limphan gioma, Higroma colli	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	38	Eksisi tumor jinak parotis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

	39	Eksisi luas keganasan kulit	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	40	Eksisi kista ductus thyoroglossus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	41	Eksplorasi corporal dengan C-arm	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	42	Klipping costa	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	43	Rekonstruksi vaskuler pada cruss injury	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	44	Stripping varices kompleks	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	45	Repair rupture buli-buli	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	46	Repair multiple tendon kompleks	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	47	Eksisi meningocel e dengan penyulit/ kompleks	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	48	Boor hole	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	49	Rekonstruksi pada luka luas ec cruss injury	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	50	Batu uretra anterior	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	51	Open cystostomy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	52	Sectio Alta	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	53	Biopsi Usus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	54	Biopsi Paru	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	55	Biopsi ginjal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	56	Biopsi hati	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
<b>C TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)</b>						
	1	Eksisi Tumor basal pada auricular	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

	2	Eksisi osteoma ear canal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	3	Submaxillar is vland excision	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	4	Eksisi Tumor submental	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	5	Insisi drainage abses parous	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	6	Parotidecto my superficial	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	7	Tracheos tomi terapeutik	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	8	Rhinoplasty	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	9	Cadwell luc satu sisi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	10	Rhinotomy lateral	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	11	Orpantrel Fistula repair	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	12	Submucosa septum resection	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	13	Septoplasty	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	14	Repair nares/ maksilla post trauma	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	15	Tympanospl asty	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	16	Septum reseksi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	17	Eksisi angiofib roma Nasopharynx	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	18	Fronto ethmoidecto tomi extranasal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	19	Mastoidec tomi sederhana	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	20	Timpano plastik	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	21	Operasi cadwell luc anthrostomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

	22	Mandibu lektomi marginaslis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	23	Mastoidectomi radikal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	24	Myringop lasty	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	25	Faringotomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	26	Palatop lastik	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	27	Peritodectomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	28	Rinotomi lateral	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	29	Tirodektomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	30	Rhinoplastik	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	31	Re konstruksi hidung	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	32	Tracheostomi elektif	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
<b>D ANAK</b>						
	1	Exchange transfusion	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	2	Biopsi Usus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	3	Biopsi Paru	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	4	Biopsi ginjal	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	5	Biopsi hati	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
<b>E OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>						
	1	Caesarean Hysterectomy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	2	Histerek tomi pervaginam +Kolporafi anterior + kolporafi posterior	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	3	Histeros kopi operatif	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	4	Insisi septum vagina/vagi notomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	5	Insisi/eksi si septum uterus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

	6	Kelly Plikasi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	7	Klitoro reduksi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	8	Kolpokleisis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	9	Kolporafi anterior+ kolporafi posterior	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	10	Koreksi Invertio uteri kronis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	11	Laparos kopi ablasi endometrosis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	12	Laparoskop i ekstirpasi corpus aleanum (ekstraksi translokasi IUD)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	13	Laparos kopi fimbrio plasty/ rekanalisisasi tuba	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	14	Laparos kopi histerek tomi (LASH/TLH /LAVH)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	15	Laparos kopi kehamilan ektopik	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	16	Laparos kopi kistektomi ovarii	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	17	Laparos kopi miomek tomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	18	Laparos kopi salphingeekt omi/ ovarektomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	19	Manchester Procedure	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	20	Mini Laparatomia / Sterilisasi,	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

		repair kompleks				
	21	Rekonstruksi vagina	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	22	Repair fistula rektovagina	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	23	Repair Fistula vesico vagina	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	24	Repair rupture perineum lama/ colpopерine oplasty	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	25	Retropubic uretral suspension (burch colposuspenion/TVT/ TVT O/TOT)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	26	Sakro Spina Fiksasi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	27	Suspensi uterus (Purandare / Sakrospine fixation)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	28	Transposisi ovarium (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	29	Transvaginal mesh (Anterior/Posterior/Anterior posterior)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	30	TVT/TOT/TVT-O	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	31	Vulvektomi radikal+ lymphadenektomy	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	32	Caesarean Section pada kehamilan risiko tinggi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	33	Intrauterine Transfusion	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	34	Adhesiolisis perlekatan/ biopsi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

		35	B lynch procedure tanpa tindakan lain)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		36	Histerektomi (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		37	Kistektomi (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		38	Laparotomi pada kehamilan ektopik	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		39	Manual replacement of inverted uterus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		40	Miomektomi (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		41	Ovarektomi (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		42	Reseksi adenomiosis (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		43	Salfingektomi/Salfingo oofotrektonomi (laparotomi)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		44	Surgical repair of inverted uterus	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		45	Eksplorasi Laparotomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		46	Kista gartner anterior	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		47	Koreksi Janin (non fetoskopi)/Fetal Image Guided Surgery (FIGS)	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	<b>F</b>	<b>MATA</b>					
		1	Parasentesis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		2	Trabekulectomi/ iridectomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		3	Ektraksi katarak	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

		intra/ekstra kapsuler				
	4	Toilet luka trauma tembus bulbus oculi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	5	Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intra orbita/intra okuler	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	6	Ekstirpasi tumor jinak adneksa	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	7	Evicerasi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	8	Enukleasi bulbi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	9	Ekstirpasi tumor ganas	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	10	Rekanali sasi disisio	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	11	Dissectio lentis	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	12	Ekstraksi corpus selerotomi, gycladiasis, posterior sclerotomi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	13	Nectino sklera/ corneal/explorasi	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
	14	Operasi glaukoma	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan

**11 TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS**

	1	2	3	4	5	6
A	BEDAH					
	1	Hernia anak dengan komplikasi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	2	Batu buli-buli anak	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	3	Laparatomy anak	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	4	Orif pada anak	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	5	Prostatectomy open	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	6	Strumectomy dengan penyulit	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

	7	Reseksi tulang dengan bone graft	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	8	Repair multiple tendon kompleks	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	9	Colostomy anak	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	10	Realease kontraktur + skin graff/plafing	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	11	Laparoscopy operative	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	12	Open reduction internal fixasi (implant)	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	13	Nephrek tomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	14	Laparotomi cholecystic tomy	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	15	Splenek tomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	16	Laparotomi reseksi anastomose usus	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	17	Radical mastectomy	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	18	Amputasi sendi besar	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	19	Rekonstruksi atresia ani dengan penyulit	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	20	Rekonstruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	21	Rekonstruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	22	Bedah kosmetik	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	23	Reseksi hepar	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

	24	Reseksi rectum / colon	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	25	Debrideman t luka bakar ≥ 40%	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	26	Batu uretra posterior	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	27	Lumbotomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	28	Ureterolitot omi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	29	Isthmolobectomy, Near total thiroidektomi, total Thiroidektomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	30	Hemicolektomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	31	Adhesiolisis	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	32	Herniolapar atomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	33	Illeus obstruksi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	34	Orif fraktur mandibula, maxilla	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	35	Torakotomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	36	Hepatorafi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	37	Splenorafi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	38	Hepatektomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	39	Gastrekto mi partial	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	40	Repair volvulus, reposisi milking pada invaginasi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	41	Reseksi anterior sigmoid	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	42	By pass enterostomy	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	43	Operasi tumor retroperitoneal	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

		44	Mastektomi /subcutan/ radikal	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		45	Flap rekonstruksi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		46	Eksisi luas sarcoma jaringan lunak	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		47	Parrothidek tomi, Raadical neck diseckation	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		48	Nefrektomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		49	Trepanasi, craniektomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		50	Repair rupture buli-buli kompleks	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	<b>B</b>	<b>TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)</b>					
		1	Temporal bone resection	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		2	Radical / modified neck dissection	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		3	Laryngek tomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		4	Mikrosurgic al removal vocal cord lesion	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		5	Vocal cord stripping	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		6	Maksilek tomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		7	Bronkosko pi rigid eksplorasi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		8	Esofagosko pi rigid eksplorasi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		9	Midfacial degloving	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		10	Mastoidek tomi modifikasi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		11	Spenoimide ktomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
		12	Fungsional endoscopy sinus	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

		surgery (FESS)				
	13	Laringekto mi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	14	Radical neck desection	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	15	Temporal bone resection	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
<b>C</b>	<b>OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGYN) / KANDUNGAN</b>					
	1	Caesarean Section dengan penyulit melakukan tindakan ligase arteri hipogastrik a/B-Lynch / adhesiolisis atau tindakan lain	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	2	Cesarean Section+ Prosedur Konservasi Uterus pada Plasenta Akreta ( $\pm$ Uterine Vasculariza tion Control)	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	3	Fetoskopi/F etal Endoscopy (FETENDO) Surgery	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	4	Histerekto mi radikal +lymphade nektomy	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	5	Laparoskop i Radikal Histerekto mi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	6	Neovagina	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	7	Vaginal histerek tomi + Kolporafi anterior +	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

		Kolporafi Posterior + Sakrospina fixation				
	8	Laparoscopy Sacrocolpopexy	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	9	Laparoskop i eksisi deep infiltrasi endometriosis	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	10	Laparoskop i miomektomi (mioma >16 minggu)	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	11	Repair fistula vesicovagina kompleks	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	12	Staging Laparatomia (surgical Staging-TAH - BSO - Omentectomy - Lymphadenectomy- appendectomy)/ debulking massa tumor	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
<b>D MATA</b>						
	1	Dacryostomi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	2	Ekstipasi karatak dengan pemasangan IOL	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	3	Oprasi ablatio retina	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	4	Fakoelmasifikasi	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	5	Aplikasi sinar laser	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	6	Rekontruksi saluran lacrimalis	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	7	Rekonstruksi plastic ptosis,	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

		blepharoplastik				
	8	Dacryo cysto rhinoscopy	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	9	Rekonstruksi kelopak mata berat	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	10	Rekonstruksi orbita congenital	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	11	Koreksi stabismus	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	12	Triple prosedur keratiplastik dengan galukoma	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan
	13	Graf konjunctiva	2.015.000,00	3.250.000,00	5.265.000,00	Per tindakan

**12 TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENCY/CYTO**

1	2	3	4	5	6
1	Sederhana	747.000,00	2.362.500,00	3.109.500,00	Per tindakan
2	Sedang	1.000.000,00	3.825.000,00	4.825.000,00	Per tindakan
3	Besar	1.500.000,00	5.400.000,00	6.900.000,00	Per tindakan
4	Khusus	2.015.000,00	7.312.500,00	9.327.500,00	Per tindakan

**13 JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DOKTER SPESIALIS OPERATOR II**

1	2	3	4	5	6
1	Sederhana	-	630.000,00	630.000,00	Per tindakan
2	Sedang	-	1.020.000,00	1.020.000,00	Per tindakan
3	Besar	-	1.440.000,00	1.440.000,00	Per tindakan
4	Khusus	-	1.950.000,00	1.950.000,00	Per tindakan

**14 JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN DOKTER SPESIALIS ANAK**

A	TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)		SATUAN
			ANESTESI	ANAK	
1	Sederhana	-	367.500,00	241.500,00	Per tindakan
2	Sedang	-	595.000,00	391.000,00	Per tindakan
3	Besar	-	840.000,00	552.000,00	Per tindakan
4	Khusus	-	1.137.500,00	747.500,00	Per tindakan
B	TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENCY/CYTO				
1	Sederhana	-	459.375,00	301.875,00	Per tindakan
2	Sedang	-	743.750,00	488.750,00	Per tindakan
3	Besar	-	1.050.000,00	690.000,00	Per tindakan
4	Khusus	-	1.421.875,00	934.375,00	Per tindakan

**15 PELAYANAN PERSALINAN NORMAL/FISIOLOGI**

1	2	3	4	5	6
1	Dokter Spesialis Kandungan (Obgyn)	200.000,00	600.000,00	800.000,00	Per tindakan
2	Dokter Umum	200.000,00	400.000,00	600.000,00	Per tindakan

	3	Bidan	200.000,00	300.000,00	500.000,00	Per tindakan
<b>16 OPERASI ONE DAY CARE (ODC)</b>						
	1	2	3	4	5	6
<b>A POLI LOKAL</b>						
	1	Sederhana	80.000,00	500.000,00	580.000,00	Per tindakan
	2	Sedang	80.000,00	750.000,00	830.000,00	Per tindakan
	3	Besar	80.000,00	950.000,00	1.030.000,00	Per tindakan
<b>B POLI BIUS</b>						
	1	Sederhana	100.000,00	850.000,00	950.000,00	Per tindakan
	2	Sedang	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	Per tindakan
	3	Besar	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	Per tindakan
<b>17 TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT</b>						
<b>I TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF</b>						
	1	2	3	4	5	6
<b>A TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA</b>						
	1	Medical check up gigi	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	2	Cabut gigi tanpa komplikasi	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	3	Perawatan Endodon tik/ saraf gigi	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	4	Pengisian Saluran Akar Gigi	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	5	Pulpotomi / pulpatomi	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	6	Pulp Capping	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	7	Buka jahitan	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	8	Grinding oklusal	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	9	Tambalan GIC	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
	10	Aplikasi stomatitis drug	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per tindakan
<b>B TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG</b>						
	1	Pengisian Saluran Akar Gigi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	2	Skeling RA RB	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	3	Tambalan komposit	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	4	Jahit luka sobek jaringan lunak	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		5	Cabut gigi tetap komplikasi dengan komplikasi / penyulit	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		6	Topical flour	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		7	Splinting komposit	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
	<b>C</b>	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR</b>					
		1	Orthodonti	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		2	Reparasi Prothesa	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		3	Makkota dan jembatan	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		4	Reposisi mandibula	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		5	Odontec tomi 1 gigi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		6	Alveolek tomi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		7	Gingivec tomy	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		8	Operkulek tomi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		9	Protesa lepas 1-3 gigi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		10	Ekstraksi gigi dengan open metodh	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		11	Insisi abses intar oral	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		12	Insisi Mucocele	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	<b>II</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>					
	<b>A</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA</b>					
		1	Frenek tomi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		2	Eksisi, Biopsi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		3	Enukleasi Kista	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		4	Ekscochlia si	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		5	Ekstirpasi Tumor	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		6	Odontectomi > 2 elemen dengan narkose	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan

		7	Fistulektomi	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		8	Inisisi Mucocele	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
		9	Marsupialisasi Ranula	747.000,00	1.050.000,00	1.797.000,00	Per tindakan
	<b>B</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG</b>					
		1	Penutupan Oroantral Fistula	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		2	Fraktur Rahang dengan komplikasi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		3	Ostektomi Sederhana	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		4	Sequesterktomi dengan narkose	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		5	Ekstirpasi Plunging Ranula	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		6	Reposisi Fiksatie (compucate)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
		7	Tindakan Blok Reseksi	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	Per tindakan
	<b>C</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR</b>					
		1	Reseksi Rahang	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		2	Reposisi Fraktur Rahang Simple	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		3	Condyloma Mandibula	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
		4	Arthrosplasty	1.500.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	Per tindakan
<b>18</b>	<b>PELAYANAN ELEKTROMEDIK</b>						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>A</b>	<b>SEDERHANA</b>						
		1	Stop's Master test (Kardilogi)	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan
<b>B</b>	<b>SEDANG</b>						
		1	Audiometri	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		2	Free field Test	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan

		3	Proetz displacement	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		4	UKG	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		5	Tiap jenis pemeriksaan acupuncture	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		6	Test basal metabolisme	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		7	Tiap jenis test gizi (Antropometri)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		8	Test kulit sensibilitas	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		9	Test kulit hypersensitivitas	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		10	Test fungsi paru	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		11	Phonocardioografi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		12	Vectorcardioografi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		13	Foto cardiografi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
		14	Cardio Topo Grafi (CTG)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
	<b>C</b>	<b>CANGGIH</b>					
		1	Patient monitor	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per pemeriksaan
		2	Endoscopi	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per pemeriksaan

<b>19</b>	<b>PELAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>						
<b>I</b>	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA</b>						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>A</b>	<b>Fisioterapi</b>						
	1	Facial massage	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan	
	2	Latihan kontraksi facial	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan	
	3	Neck calliet exercise	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan	
	4	Infraphil	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan	
	<b>B</b>	<b>Terapi Wicara</b>					

		1	Assesment gangguan bahasa	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan
		2	Assesment gangguan wicara/ artikulasi	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan
		3	Assesment gangguan suara	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan
		4	Assesment gangguan memori	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan
		5	Assesment gangguan menelan	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan
	<b>C</b>	<b>Terapi Okupasi</b>					
		1	Assement gangguan okupasi	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per tindakan
	<b>II</b>	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG</b>					
	<b>A</b>	<b>Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</b>					
		1	Evaluasi orthosis	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		2	Evaluasi prothesis	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		3	Uji fleksibilitas & lingkup gerak sendi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		4	Uji kemampuan fungsional & perawatan diri	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		5	Uji kekuatan otot	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		6	Uji motorik halus	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		7	Uji fungsi menelan	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		8	Uji fungsi berkemih	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		9	Uji fungsi defekasi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan

		10	Uji sensibilitas	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
		11	Uji fungsi kognisi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	Per tindakan
<b>B Fisioterapi</b>							
		1	Ice therapy	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		2	Paraffin bath	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		3	Infra red radiation therapy	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		4	Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS)	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		5	Neuromuscular Electrical Stimulator (NMES)	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		6	Manual Muscle Testing (MMT)	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		7	Parallel bar exercise	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		8	Tilt table exercise	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		9	Mirror exercise	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		10	Static cycle exercise	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		11	Latihan luas gerak sendi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		12	Latihan pengutan	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		13	Latihan peregangan	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		14	Latihan keseimbangan	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		15	Latihan koordinasi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		16	Latihan pernafasan	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan

			san				
		17	Latihan ketahanan kardiopulmonal	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		18	Latihan ketangkasan	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		19	Latihan lain tanpa menggunakan alat	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		20	Terapi manipulasi sendi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		21	Terapi massage	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		22	Latihan ADL	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
<b>C</b>	<b>Terapi Wicara</b>						
		1	Terapi gangguan bahasa	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		2	Terapi gangguan wicara/artikulasi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		3	Terapi gangguan suara	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		4	Terapi gangguan memori	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		5	Terapi gangguan menelan	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		6	Terapi gangguan proses bicara	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		7	Multisensor integrasi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		8	Stimulasi oromotor	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		9	Terapi musik	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
<b>D</b>	<b>Terapi Okupasi</b>						
		1	Terapi koordinasi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		2	Terapi motorik	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		3	Terapi kognisi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan

		4	Terapi bermain	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		5	Terapi gangguan somato sensoris	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		6	Terapi gangguan kognisi & persepsi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		7	Terapi perawatan diri & ADL	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		8	Terapi alat-alat adaptive	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		9	Proper Body Mechanic	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		10	Rehabilitasi pre vokasional & okupasi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		11	Terapi sensori integrasi	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		12	Rehabilitasi paliatif	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		13	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		14	Latihan motorik halus	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan
		15	Mirror therapy	35.000,00	65.000,00	100.000,00	Per tindakan

**III TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR**

A	Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi					
	1	Low Level Laser Therapy	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	2	Kinesiotaping	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	3	Treadmill exercise	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	4	Dry needling	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	5	Casting	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	6	Injeksi intraartikular	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan

		7	Injeksi muskulos keletal	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		8	Uji integrasi sensori motor	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		9	Uji kontrol postur	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		10	Uji fungsi eksekusi gerak	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		11	Uji fungsi loko motot	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		12	Uji dekondisi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		13	Uji pola jalan	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		14	Uji kardiores pirasi	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		15	Uji keseimbangan	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
		16	6 Minutes Walking Test (6MWT)	120.000,00	150.000,00	270.000,00	Per tindakan
	<b>B</b>	<b>Fisioterapi</b>					
		1	Ultra Sound Diathermy (USD)	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		2	Short Wave Diathermy (SWD)	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		3	Micro Wave Diathermy (MWD)	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		4	Magneto Therapy	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		5	CPM	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		6	Cryotherapy	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		7	Electrical Cervical/ Lumbal Traction	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		8	Latihan komprehensif stroke	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan

		9	Latihan komprehensif cerebral palsy	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		10	Latihan komprehensif spinal	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		11	Program pembersihan sekret	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		12	Latihan komprehensif penyakit lain	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		13	Latihan lain dengan menggunakan alat	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		14	Hidrote rapi	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
	<b>C</b>	<b>Terapi Wicara</b>					
		1	Terapi komprehensif keterlambatan bicara	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		2	Terapi komprehensif penyakit cleft palate	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		3	Terapi komprehensif penyakit lain	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
	<b>D</b>	<b>Terapi Okupasi</b>					
		1	Terapi komprehensif keterlambatan perkembangan anak	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan
		2	Terapi komprehensif return	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan

		to work					
	3	Terapi kompreh en sif penyakit lain	50.000,00	90.000,00	140.000,00	Per tindakan	

**IV TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS**

<b>A Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</b>						
	1	High Intensity Laser Therapy (HILT)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	2	Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	3	Vocastim	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	4	Elektrom yogram surface	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	5	Electrom yogram needle	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan
	6	Biofeddb ack (EMG, surface)	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per tindakan

**20 PELAYANAN KEPERAWATAN**

	1	2	3	4	5	6
<b>A ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP) / ASUHAN KEBIDANAN (ASKEB)</b>						
1	Rawat Jalan		4.000,00	5.000,00	9.000,00	Orang/ hari
2 Rawat Inap						
	1	Ringan	5.000,00	35.000,00	40.000,00	Orang/ hari
	2	Sedang	5.000,00	52.500,00	57.500,00	Per tindakan
	3	Berat	5.000,00	70.000,00	75.000,00	Per tindakan
<b>B KRITERIA ASKEP RAWAT INAP</b>						
<b>1 ASKEP RINGAN</b>						
	1	Melakukan pemeriksaan fisik pasien				
	2	Membuat perencanaan asuhan keperawatan dari hasil kajian kebutuhan pasien				
	3	Observasi tanda-tanda vital pasien				
	4	Membuat catatan perkembangan dan dokumentasi asuhan keperawatan				
	5	Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik, pembedahan, dll				
	6	Merapikan tempat tidur pasien				
	7	Membantu pasien untuk ambulasi/mobilisasi				
	8	Melakukan perawatan alat terapi khusus				
<b>2 ASKEP SEDANG</b>						
	1	Membantu pasien untuk BAB/BAK ditempat tidur				

		2	Melakukan analisis rekam jantung dan tanda-tanda vital pada alat monitor pasien
		3	Membantu pasien untuk makan : menyuap makanan, menggunakan sonde
		4	Memberi kompres dingin/hangat
		5	Memberikan dan mengawasi oksigenasi
		6	Menghitung balance cairan
		7	Penanganan hipotermia
		8	Membantu pasien untuk kebersihan tubuh di tempat tidur: memandikan/seka pasien, sikat gigi, keramas, potong kuku, dll
		9	Melakukan massage pada kulit tertekan
		10	Melakukan asuhan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan
	<b>3</b>	<b>ASKEP BERAT</b>	
		1	Latihan ROM pasif
		2	Pemberian asuhan pada pasien dengan gangguan psikiatri
		3	Melakukan perawatan WSD

<b>21 PELAYANAN KEBIDANAN</b>						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A ASUHAN KEBIDANAN (ASKEB)</b>						
1	Rawat Jalan		4.000,00	5.000,00	9.000,00	Orang/ hari
2	Rawat Inap					
	1	Ringan	5.000,00	35.000,00	40.000,00	Orang/ hari
	2	Sedang	5.000,00	52.500,00	57.500,00	Per tindakan
	3	Berat	5.000,00	70.000,00	75.000,00	Per tindakan
<b>B KRITERIA ASKEB RAWAT INAP</b>						
	<b>I</b>	<b>ASKEB RINGAN</b>				
	1	Melakukan pemeriksaan fisik pasien				
	2	Membuat catatan perkembangan dan dokumentasi asuhan kebidanan				
	3	Observasi tanda-tanda vital pasien				
	4	Membuat perencanaan asuhan kebidanan dari hasil kajian kebutuhan pasien				
	5	Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik, pembedahan, dll				
	6	Merapikan tempat tidur pasien				
	7	Membantu pasien untuk ambulasi/mobilisasi				
	8	Pemantauan dan pemeriksaan pada masa kehamilan, persalinan				
	9	Inisisasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif				
	10	Perawatan tali pusat				
	11	Melakukan perawatan payudara				
	12	Bimbingan senam hamil				
	13	Bimbingan senam nifas				
	14	Bimbingan Metode kanguru (KMC)				
	15	Melakukan perawatan alat terapi khusus				
	<b>II</b>	<b>ASKEB SEDANG</b>				
	1	Melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IVA				
	2	Menghitung balance cairan				
	3	Memberi kompres dingin/hangat				
	4	Memberikan oksigenasi				
	5	Penanganan hipotermia				
	6	Membantu pasien untuk makan : menyuap makanan, menggunakan sonde				
	7	Membantu pasien untuk BAB/BAK ditempat tidur				

		8	Melakukan asuhan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan
		9	Pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan
		10	Membantu pasien untuk kebersihan tubuh di tempat tidur: memandikan/seka pasien, sikat gigi, keramas, potong kuku, dll
		11	Vaginal toilet/vulva hygiene
		12	Melakukan massage pada kulit tertekan
	<b>III</b>	<b>ASKEB BERAT</b>	
		1	Latihan ROM pasif
		2	Melakukan perawatan payudara dengan Mastitis
		3	Pemberian asuhan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri
		4	Melakukan persiapan tindakan obstetric dan ginekologi dengan penyulit
		5	Pemberian asuhan kebidanan <i>post operation</i> obstetric dan ginekologi dengan penyulit
		6	Pemberian asuhan neonatal 1-28 hari pasca kelahiran dengan penyulit

<b>22 PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Dental /gigi	70.000,00	80.000,00	150.000,00	Per pemeriksaan
2	Thorax ap/pa	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
3	Thorax ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
4	Pelvis	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
5	Babygram	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
6	Abdomen	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
7	Abdomen 2 posisi	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
8	Abdomen 3 posisi	110.000,00	190.000,00	300.000,00	Per pemeriksaan
9	Manus ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
10	Wrist joint ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
11	Antebrachi ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
12	Elbow joint ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
13	Humerus ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
14	Shoulder joint	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
15	Scapula	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
16	Clavicula	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
17	Pedis ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
18	Ankle joint ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
19	Cruris ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan

20	Genu ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
21	Femur ap/lat	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
22	Skull ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
23	Mandibula ap/eisler	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
24	Water's /spn	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
25	Tmj open / close	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
26	Cervical ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
27	Thoracal ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
28	Lumbal ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
29	Sacrum ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
30	Atreciani ap/lat	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
31	Panoramik	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
32	BNO-IVP	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
33	Colon in loop	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
34	Urethrografi	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
35	Cystografi	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
36	HSG	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
37	Fistulografi	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
38	OMD	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
39	Apendigram	515.000,00	350.000,00	865.000,00	Per pemeriksaan
40	USG abdomen	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
41	USG thorax	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
42	USG mammae	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
43	USG thyroid	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
44	USG kepala	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
45	USG scrotum	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
46	USG doppler	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
47	CT Scan jantung dengan kontras	2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00	Per pemeriksaan

48	CT Scan thorax dengan kontras	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00	Per pemeriksaan
49	CT Scan abdomen dengan kontras	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00	Per pemeriksaan
50	CT Scan kepala dengan kontras	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00	Per pemeriksaan
51	CT Scan leher dengan kontras	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00	Per pemeriksaan
52	CT Scan extremitas dengan kontras	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00	Per pemeriksaan
53	CT Scan thorax tanpa kontras	1.150.000,00	450.000,00	1.600.000,00	Per pemeriksaan
54	CT Scan abdomen tanpa kontras	1.150.000,00	450.000,00	1.600.000,00	Per pemeriksaan
55	CT Scan kepala tanpa kontras	1.150.000,00	450.000,00	1.600.000,00	Per pemeriksaan
56	CT Scan leher tanpa kontras	1.150.000,00	450.000,00	1.600.000,00	Per pemeriksaan
57	CT Scan extremitas tanpa kontras	1.150.000,00	450.000,00	1.600.000,00	Per pemeriksaan
58	Mammografi	150.000,00	250.000,00	400.000,00	Per pemeriksaan
59	MRI	3.697.000,00	1.500.000,00	5.197.000,00	Per pemeriksaan
60	C-ARM	150.000,00	200.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan

**23 PELAYANAN KONSELING**

1	2	3	4	5	6
1	Konsultasi laktasi	15.000,00	20.000,00	35.000,00	Orang/ hari
2	Konsultasi konselor klinik	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Orang/ hari
3	Konsultasi nyeri (pain managemen)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Orang/ hari
4	Konsultasi psikologi	15.000,00	25.000,00	40.000,00	Orang/ hari

**24 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI**

1	2	3	4	5	6
<b>A PEMERIKSAAN SITOLOGI</b>					
<b>I SEDERHANA</b>					
1	Sytologi gynecologi (papsmear)	58.000,00	87.000,00	145.000,00	Per pemeriksaan
2	Sitologi non gynecologi (ex : cairan asites, efusi pleura, urin)	383.000,00	180.000,00	563.000,00	Per pemeriksaan
<b>II KHUSUS</b>					
1	Aspirasi Jarum Halus	615.000,00	270.000,00	885.000,00	Per pemeriksaan

		(AJH)/Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB)			
<b>B</b>	<b>PEMERIKSAAN HISTOLOGI</b>				
1	Sederhana	683.000,00	80.000,00	763.000,00	Per pemeriksaan
2	Sedang	737.000,00	100.000,00	837.000,00	Per pemeriksaan
3	Besar	744.000,00	150.000,00	894.000,00	Per pemeriksaan
4	Canggih	778.000,00	200.000,00	978.000,00	Per pemeriksaan
<b>25</b>	<b>BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Crossmacth	75.000,00	20.000,00	95.000,00	Per pemeriksaan
2	Crossmacth + kantong darah	460.000,00	20.000,00	480.000,00	Per pemeriksaan
3	Golongan darah	19.000,00	11.000,00	30.000,00	Per pemeriksaan
<b>26</b>	<b>PELAYANAN FARMASI</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Konsultasi Apoteker	10.000,00	15.000,00	25.000,00	Orang/hari
2	Visite Apoteker rawat inap	5.000,00	25.000,00	30.000,00	Orang/hari
3	Pelayanan obat racikan (pasien umum)	2.500,00	1.500,00	4.000,00	Per resep
4	Pelayanan sediaan aseptik/pengemasan ulang	2.500,00	1.500,00	4.000,00	Per resep
5	Pelayanan obat kanker	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per resep
6	Antar obat wilayah Tanjung Selor	-	10.000,00	10.000,00	Per resep
<b>27</b>	<b>PELAYANAN GIZI</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Visite Ahli Gizi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	Orang/hari
2	Konsultasi Ahli Gizi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	Orang/hari
3	Screening Gizi	10.000,00	30.000,00	45.000,00	Per orang
4	Diet Biasa				
	Kelas 3	30.000,00	1.500,00	31.500,00	Per porsi
	Kelas 2	35.000,00	1.500,00	36.500,00	Per porsi
	Kelas 1	38.000,00	1.500,00	39.500,00	Per porsi
	VIP	45.000,00	1.500,00	46.500,00	Per porsi
5	Diet Khusus				
	Kelas 3	35.000,00	1.500,00	36.500,00	Per porsi
	Kelas 2	37.000,00	1.500,00	38.500,00	Per porsi
	Kelas 1	40.000,00	1.500,00	41.500,00	Per porsi
	VIP	49.000,00	1.500,00	50.500,00	Per porsi
<b>28</b>	<b>PELAYANAN CSSD (CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT)</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

1	Cuci dan steril alat kesehatan	14.000,00	10.000,00	24.000,00	Per set
2	Cuci dan steril alat kesehatan	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per buah
3	Cuci dan steril linen	6.500,00	2.500,00	9.000,00	Per kg

**29 PELAYANAN LIMBAH MEDIS (B3)**

1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan limbah medis / B3 padat tanpa pembakaran	84.000,00	3.500,00	87.500,00	Per kg
2	Pengelolaan limbah medis/B3 padat dengan pembakaran	45.000,00	10.000,00	55.000,00	Per kg

**30 PEMULASARAAN JENAZAH**

1	2	3	4	5	6
1	Memandikan/ perawatan jenazah non infeksius	32.000,00	48.000,00	80.000,00	Per orang
2	Memandikan/ perawatan jenazah infeksius	40.000,00	60.000,00	100.000,00	Per orang
3	Visum luar jenazah	80.000,00	120.000,00	200.000,00	Per orang
4	Konservasi jenazah	216.000,00	324.000,00	540.000,00	Per orang
5	Bedah mayat/otopsi mayat segar	288.000,00	432.000,00	720.000,00	Per orang
6	Bedah mayat/otopsi mayat busuk	340.000,00	510.000,00	850.000,00	Per orang
7	Pengawetan jenazah (embalming)	360.000,00	540.000,00	900.000,00	Per orang
8	Penitipan jenazah (> 12 jam)	25.000,00	15.000,00	40.000,00	Per orang

**31 PELAYANAN MEDICAL CEK UP (MCU)**

1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PAKET 1</b>	<b>600.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	
1	Pemeriksaan fisik	15.000,00	75.000,00	90.000,00	Per pemeriksaan
2	Tes buta warna	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan
3	Pemeriksaan THT : OAE	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan
4	Thorax AP/PA (dewasa)*	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
5	HBs Ag	36.000,00	14.000,00	50.000,00	Per pemeriksaan
6	Darah lengkap	50.000,00	24.000,00	74.000,00	Per pemeriksaan
7	Urine lengkap	58.000,00	22.000,00	80.000,00	Per pemeriksaan
8	LED	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan
9	Gula Darah Sewaktu	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan

10	USG	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
11	Lumbosacral	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
12	Tes kehamilan*	40.000,00	11.000,00	51.000,00	Per pemeriksaan
<hr/>					
<b>B</b>	<b>PAKET 2</b>	<b>832.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	
1	Pemeriksaan fisik	15.000,00	75.000,00	90.000,00	Per pemeriksaan
2	Tes buta warna	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan
3	Pemeriksaan THT: OAE	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan
4	EKG	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Per pemeriksaan
5	Thorax AP / PA (dewasa)*	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
6	USG	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
7	Darah Lengkap	50.000,00	24.000,00	74.000,00	Per pemeriksaan
8	Urine Lengkap	58.000,00	22.000,00	80.000,00	Per pemeriksaan
9	LED	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan
10	Gula Darah Puasa	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan
11	Gula Darah 2 Jam PP	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan
12	SGOT	26.000,00	14.000,00	40.000,00	Per pemeriksaan
13	SGPT	26.000,00	14.000,00	40.000,00	Per pemeriksaan
14	Ureum	27.000,00	14.000,00	41.000,00	Per pemeriksaan
15	Kreatinin	30.000,00	14.000,00	44.000,00	Per pemeriksaan
16	Uric Acid	25.000,00	14.000,00	39.000,00	Per pemeriksaan
17	Cholesterol	26.000,00	14.000,00	40.000,00	Per pemeriksaan
18	HDL	43.000,00	14.000,00	57.000,00	Per pemeriksaan
19	Lumbosacral	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
20	Tes Kehamilan	40.000,00	11.000,00	51.000,00	Per pemeriksaan
<hr/>					
<b>C</b>	<b>PAKET 3</b>	<b>855.800,00</b>	<b>957.200,00</b>	<b>1.813.000,00</b>	
1	Pemeriksaan fisik	15.000,00	75.000,00	90.000,00	Per pemeriksaan
2	Tes buta warna	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan

3	Pemeriksaan THT: OAE	48.000,00	60.000,00	108.000,00	Per pemeriksaan
4	Thorax AP/PA (dewasa)	70.000,00	110.000,00	180.000,00	Per pemeriksaan
5	EKG	40.000,00	50.000,00	90.000,00	Per pemeriksaan
6	Darah Lengkap	50.000,00	24.000,00	74.000,00	Per pemeriksaan
7	Urine Lengkap	58.000,00	22.000,00	80.000,00	Per pemeriksaan
8	LED	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan
9	Gula Darah Sewaktu	25.000,00	11.000,00	36.000,00	Per pemeriksaan
10	SGOT	26.000,00	14.000,00	40.000,00	Per pemeriksaan
11	SGPT	26.000,00	14.000,00	40.000,00	Per pemeriksaan
12	Ureum	27.000,00	14.000,00	41.000,00	Per pemeriksaan
13	Kreatinin	30.000,00	14.000,00	44.000,00	Per pemeriksaan
14	HBs Antigen	73.800,00	49.200,00	123.000,00	Per pemeriksaan
15	Cholesterol	26.000,00	14.000,00	40.000,00	Per pemeriksaan
16	HDL	43.000,00	14.000,00	57.000,00	Per pemeriksaan
17	USG	80.000,00	270.000,00	350.000,00	Per pemeriksaan
18	Lumbosacral	105.000,00	120.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan
19	Tes Kehamilan*	40.000,00	11.000,00	51.000,00	Per pemeriksaan

<b>32 LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK</b>							
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN CITO (Rp)</b>	<b>TARIF NORMAL (Rp)</b>	<b>TARIF CITO (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>Sederhana A</b>						
1	Haemoglobin	25.000,00	11.000,00	13.750,00	36.000,00	38.750,00	Per pemeriksaan
2	LED	25.000,00	11.000,00	13.750,00	36.000,00	38.750,00	Per pemeriksaan
3	Masa Perdarahan/BT	27.000,00	11.000,00	13.750,00	38.000,00	40.750,00	Per pemeriksaan
<b>2</b>	<b>Sederhana B</b>						
1	Urine Combo 10	30.000,00	11.000,00	13.750,00	41.000,00	43.750,00	Per pemeriksaan
2	DDR	36.000,00	11.000,00	13.750,00	47.000,00	49.750,00	Per pemeriksaan
3	Goldar ABO Rh	24.000,00	11.000,00	13.750,00	35.000,00	37.750,00	Per pemeriksaan
4	Faeces Rutin	19.000,00	11.000,00	13.750,00	30.000,00	32.750,00	Per pemeriksaan
5	Filaria	36.000,00	11.000,00	13.750,00	47.000,00	49.750,00	Per pemeriksaan
6	Esbach	45.000,00	11.000,00	13.750,00	56.000,00	58.750,00	Per pemeriksaan
7	Glukosa	25.000,00	11.000,00	13.750,00	36.000,00	38.750,00	Per pemeriksaan
8	Tes Kehamilan	40.000,00	11.000,00	13.750,00	51.000,00	53.750,00	Per pemeriksaan
9	dll yang setingkat						
<b>3</b>	<b>Sedang A</b>						
1	SGOT	26.000,00	14.000,00	17.500,00	40.000,00	43.500,00	Per pemeriksaan
2	SGPT	26.000,00	14.000,00	17.500,00	40.000,00	43.500,00	Per pemeriksaan
3	LDH	46.000,00	14.000,00	17.500,00	60.000,00	63.500,00	Per pemeriksaan
4	Total Protein	28.000,00	14.000,00	17.500,00	42.000,00	45.500,00	Per pemeriksaan
5	Albumin	24.000,00	14.000,00	17.500,00	38.000,00	41.500,00	Per pemeriksaan
6	Globulin	24.000,00	14.000,00	17.500,00	38.000,00	41.500,00	Per pemeriksaan
7	Ureum	27.000,00	14.000,00	17.500,00	41.000,00	44.500,00	Per pemeriksaan
8	Creatinin	30.000,00	14.000,00	17.500,00	44.000,00	47.500,00	Per pemeriksaan
9	Asam Urat	25.000,00	14.000,00	17.500,00	39.000,00	42.500,00	Per pemeriksaan
10	TTGO	54.000,00	14.000,00	17.500,00	68.000,00	71.500,00	Per pemeriksaan
11	Widal	51.000,00	14.000,00	17.500,00	65.000,00	68.500,00	Per pemeriksaan

	12	Secret vagina/uretra	37.000,00	14.000,00	17.500,00	51.000,00	54.500,00	Per pemeriksaan
	13	BTA/MH/Gram	41.000,00	14.000,00	17.500,00	55.000,00	58.500,00	Per pemeriksaan
	14	Clerens Creatinin	24.000,00	14.000,00	17.500,00	38.000,00	41.500,00	Per pemeriksaan
	15	Bilirubin Total	24.000,00	14.000,00	17.500,00	38.000,00	41.500,00	Per pemeriksaan
	16	Bilirubin Direct	23.000,00	14.000,00	17.500,00	37.000,00	40.500,00	Per pemeriksaan
	17	Bilirubin Indirect	23.000,00	14.000,00	17.500,00	37.000,00	40.500,00	Per pemeriksaan
	18	Cholesterol	26.000,00	14.000,00	17.500,00	40.000,00	43.500,00	Per pemeriksaan
	19	HDL Cholesterol	43.000,00	14.000,00	17.500,00	57.000,00	60.500,00	Per pemeriksaan
	20	Triglyseride	28.000,00	14.000,00	17.500,00	42.000,00	45.500,00	Per pemeriksaan
	21	HBsAg Kualitatif	36.000,00	14.000,00	17.500,00	50.000,00	53.500,00	Per pemeriksaan
	22	Rheumatoid Factor (Latex Aglutinasi)	66.000,00	14.000,00	17.500,00	80.000,00	83.500,00	Per pemeriksaan
	23	LDL Cholesterol Indirect	43.000,00	14.000,00	17.500,00	57.000,00	60.500,00	Per pemeriksaan
<b>4</b>	<b>Sedang B</b>							
	1	Hematologi Automatic	50.000,00	24.000,00	30.000,00	74.000,00	80.000,00	Per pemeriksaan
	2	Natrium	42.000,00	24.000,00	30.000,00	66.000,00	72.000,00	Per pemeriksaan
	3	Kalium	42.000,00	24.000,00	30.000,00	66.000,00	72.000,00	Per pemeriksaan
	4	Kalsium	42.000,00	24.000,00	30.000,00	66.000,00	72.000,00	Per pemeriksaan
	5	Chlorida	42.000,00	24.000,00	30.000,00	66.000,00	72.000,00	Per pemeriksaan
	6	VDRL/RPR	34.000,00	24.000,00	30.000,00	58.000,00	64.000,00	Per pemeriksaan
	7	LDL Cholesterol Direct	66.000,00	24.000,00	30.000,00	90.000,00	96.000,00	Per pemeriksaan
	8	ASTO (Latex Aglutinasi)	60.000,00	24.000,00	30.000,00	84.000,00	90.000,00	Per pemeriksaan
	9	CK	48.000,00	24.000,00	30.000,00	72.000,00	78.000,00	Per pemeriksaan
	10	CKMB	186.000,00	24.000,00	30.000,00	210.000,00	216.000,00	Per pemeriksaan
	11	ALP	40.000,00	24.000,00	30.000,00	64.000,00	70.000,00	Per pemeriksaan

	12	Narkoba I parameter	44.000,00	24.000,00	30.000,00	68.000,00	74.000,00	Per pemeriksaan
	13	GGT	31.000,00	24.000,00	30.000,00	55.000,00	61.000,00	Per pemeriksaan
	14	Anti TB	62.000,00	24.000,00	30.000,00	86.000,00	92.000,00	Per pemeriksaan
<b>5</b>	<b>Canggih A</b>							
1	HIV ICT	102.000,00	48.000,00	60.000,00	150.000,00	162.000,00	Per pemeriksaan	
2	ASTO Kuantitatif	144.000,00	48.000,00	60.000,00	192.000,00	204.000,00	Per pemeriksaan	
3	HCV ICT	95.000,00	48.000,00	60.000,00	143.000,00	155.000,00	Per pemeriksaan	
4	Rheumatoid Factor Kuantitatif	66.000,00	48.000,00	60.000,00	114.000,00	126.000,00	Per pemeriksaan	
5	TPHA Kuantitatif	144.000,00	48.000,00	60.000,00	192.000,00	204.000,00	Per pemeriksaan	
6	CRP titer	58.000,00	48.000,00	60.000,00	106.000,00	118.000,00	Per pemeriksaan	
7	HbA1c	191.000,00	48.000,00	60.000,00	239.000,00	251.000,00	Per pemeriksaan	
8	Anti HBS Kualitatif	44.000,00	48.000,00	60.000,00	92.000,00	104.000,00	Per pemeriksaan	
9	Malaria RDT	94.000,00	48.000,00	60.000,00	142.000,00	154.000,00	Per pemeriksaan	
<b>6</b>	<b>Canggih B</b>							
1	HBsAg Kuantitatif	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan	
2	T3	235.000,00	48.000,00	60.000,00	283.000,00	295.000,00	Per pemeriksaan	
3	T4	173.000,00	48.000,00	60.000,00	221.000,00	233.000,00	Per pemeriksaan	
4	TSH	165.000,00	48.000,00	60.000,00	213.000,00	225.000,00	Per pemeriksaan	
5	Dengue IgG / IgM	197.000,00	48.000,00	60.000,00	245.000,00	257.000,00	Per pemeriksaan	
6	INR/PT	259.000,00	48.000,00	60.000,00	307.000,00	319.000,00	Per pemeriksaan	
7	APTT	243.000,00	48.000,00	60.000,00	291.000,00	303.000,00	Per pemeriksaan	
8	CRP	142.000,00	48.000,00	60.000,00	190.000,00	202.000,00	Per pemeriksaan	
9	Kultur (pus/urine/darah)	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan	
10	Sensititas	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan	
11	SI	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan	
	12	AGD (Analisa Gas Darah)	402.000,00	48.000,00	60.000,00	450.000,00	462.000,00	Per pemeriksaan

13	Ig G Toxo	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan
14	Ig M Toxo	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan
15	HIV ECLIA	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan
16	HBsAg EIA	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan
17	TIBC	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan
18	Analisa Batu	264.000,00	48.000,00	60.000,00	312.000,00	324.000,00	Per pemeriksaan
19	NS1	148.000,00	48.000,00	60.000,00	196.000,00	208.000,00	Per pemeriksaan
20	AFP	194.000,00	48.000,00	60.000,00	242.000,00	254.000,00	Per pemeriksaan
21	TPSA	246.000,00	48.000,00	60.000,00	294.000,00	306.000,00	Per pemeriksaan
22	CEA	260.000,00	48.000,00	60.000,00	308.000,00	320.000,00	Per pemeriksaan
<b>7</b>	<b>Khusus A</b>						
1	IT Ratio	35.000,00	42.000,00	52.500,00	77.000,00	87.500,00	Per pemeriksaan
2	LE Cell	73.000,00	42.000,00	52.500,00	115.000,00	125.500,00	Per pemeriksaan
3	Analisa cairan Pleura	149.000,00	42.000,00	52.500,00	191.000,00	201.500,00	Per pemeriksaan
<b>8</b>	<b>Khusus B</b>						
1	Analisa Spinal/LP	90.000,00	42.000,00	52.500,00	132.000,00	142.500,00	Per pemeriksaan
2	Morpologi Apusan Darah Tepi	35.000,00	42.000,00	52.500,00	77.000,00	87.500,00	Per pemeriksaan
<b>9</b>	<b>Khusus C</b>						
1	Analisa Sperma	40.000,00	120.000,00	150.000,00	160.000,00	190.000,00	Per pemeriksaan
<b>10</b>	<b>Khusus D</b>						
1	BMP (Bone Marrow Puction)	180.000,00	180.000,00	225.000,00	360.000,00	405.000,00	Per pemeriksaan
<b>11</b>	<b>Khusus E</b>						
1	TCM Covid	946.000,00	223.000,00	278.750,00	1.169.000,00	1.224.750,00	Per pemeriksaan
<b>12</b>	<b>Sampling</b>						

	1	Sampling Vena Normal/ Plebotomi	14.000,00	20.000,00	25.000,00	34.000,00	39.000,00	Per pemeriksaan
	2	Sampling Arteri/ Punksi Arteri	48.000,00	52.000,00	65.000,00	100.000,00	113.000,00	Per pemeriksaan

<b>33</b>	<b>PELAYANAN MOBIL AMBULANCE</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>EMERGENCY</b>				
1	Dalam kota s/d jarak tempuh ≤ 20 Km	140.000,00	70.000,00	210.000,00	Per PP
2	Lebih dari 20 Km, tambahan per Km	14.000,00	10.000,00	24.000,00	Per km
<b>B</b>	<b>AMBULANCE JENAZAH</b>				
1	Dalam kota s/d jarak tempuh ≤ 20 Km	100.000,00	70.000,00	170.000,00	Per PP
2	Lebih dari 20 Km, tambahan per Km	14.000,00	10.000,00	24.000,00	Per km
<b>C</b>	<b>AMBULANCE RUJUKAN / ALIH RAWAT</b>				
1	Ke RSUD Abdul Rivai di Berau (Kaltim)	550.000,00	1.720.000,00	2.270.000,00	Per PP
2	Ke RSUD Malinau di Malinau (Kaltara)	900.000,00	1.720.000,00	2.620.000,00	Per PP
3	Ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda (Kaltim)	2.300.000,00	2.580.000,00	4.880.000,00	Per PP
4	Ke RSUD dr. Kanujoso di Balikpapan(Kaltim)	2.700.000,00	2.580.000,00	5.280.000,00	Per PP
<b>D</b>	<b>AMBULANCE RUJUKAN PUSKESMAS</b>				
1	Sekatak – Tanjung Selor			3.134.000	Per PP
2	Tanah Kuning – Tanjung Selor			2.738.000	Per PP
3	Salimbatu – Tanjung Selor			970.000	Per PP
4	Antutan – Tanjung Selor			736.000	Per PP
5	Tanjung Palas – Tanjung Selor			700.000	Per PP
6	Bumi Rahayu – Tanjung Selor			610.000	Per PP
7	Pimping – Tanjung Selor			1.384.000	Per PP
8	Long Bia – Tanjung Selor			3.755.000	Per PP
9	Long Bang – Tanjung Selor			2.837.000	Per PP
10	Long Beluah – Tanjung Selor			1.438.000	Per PP
11	Penggunaan Ambulans dari faskes ke tempat tujuan tanpa pendamping			9.000 x Jarak Tempuh	Per PP
12	Tenaga Pendamping ambulans			170.000	Per Hari
13	Bunyu – Tarakan			4.470.000	Per PP

<b>34</b>	<b>PELAYANAN GAS MEDIS</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Oksigen (O2)	650,00	1.000,00	1.650,00	Liter/jam
2	Dinitrogen Oksida (N2O)	19.000,00	1.000,00	20.000,00	Liter/jam
3	Karbon Dioksida (CO2)	1.300,00	1.000,00	2.300,00	Liter/jam
4	Oksigen (O2) transport	1.800,00	1.000,00	2.800,00	Liter/jam

### A. TARIF OKSIGEN PERAWATAN

(Jam)	Angka pada Skala Flow Meter/Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	650	1.300	1.950	2.600	3.250	3.900	4.550	5.200	5.850	6.500	7.150	7.800	8.450	9.100	9.750
2	1.300	2.600	3.900	5.200	6.500	7.800	9.100	10.400	11.700	13.000	14.300	15.600	16.900	18.200	19.500
3	1.950	3.900	5.850	7.800	9.750	11.700	13.650	15.600	17.550	19.500	21.450	23.400	25.350	27.300	29.250
4	2.600	5.200	7.800	10.400	13.000	15.600	18.200	20.800	23.400	26.000	28.600	31.200	33.800	36.400	39.000
5	3.250	6.500	9.750	13.000	16.250	19.500	22.750	26.000	29.250	32.500	35.750	39.000	42.250	45.500	48.750
6	3.900	7.800	11.700	15.600	19.500	23.400	27.300	31.200	35.100	39.000	42.900	46.800	50.700	54.600	58.500
7	4.550	9.100	13.650	18.200	22.750	27.300	31.850	36.400	40.950	45.500	50.050	54.600	59.150	63.700	68.250
8	5.200	10.400	15.600	20.800	26.000	31.200	36.400	41.600	46.800	52.000	57.200	62.400	67.600	72.800	78.000
9	5.850	11.700	17.550	23.400	29.250	35.100	40.950	46.800	52.650	58.500	64.350	70.200	76.050	81.900	87.750
10	6.500	13.000	19.500	26.000	32.500	39.000	45.500	52.000	58.500	65.000	71.500	78.000	84.500	91.000	97.500
11	7.150	14.300	21.450	28.600	35.750	42.900	50.050	57.200	64.350	71.500	78.650	85.800	92.950	100.100	107.250
12	7.800	15.600	23.400	31.200	39.000	46.800	54.600	62.400	70.200	78.000	85.800	93.600	101.400	109.200	117.000
13	8.450	16.900	25.350	33.800	42.250	50.700	59.150	67.600	76.050	84.500	92.950	101.400	109.850	118.300	126.750
14	9.100	18.200	27.300	36.400	45.500	54.600	63.700	72.800	81.900	91.000	100.100	109.200	118.300	127.400	136.500
15	9.750	19.500	29.250	39.000	48.750	58.500	68.250	78.000	87.750	97.500	107.250	117.000	126.750	136.500	146.250
16	10.400	20.800	31.200	41.600	52.000	62.400	72.800	83.200	93.600	104.000	114.400	124.800	135.200	145.600	156.000
17	11.050	22.100	33.150	44.200	55.250	66.300	77.350	88.400	99.450	110.500	121.550	132.600	143.650	154.700	165.750
18	11.700	23.400	35.100	46.800	58.500	70.200	81.900	93.600	105.300	117.000	128.700	140.400	152.100	163.800	175.500
19	12.350	24.700	37.050	49.400	61.750	74.100	86.450	98.800	111.150	123.500	135.850	148.200	160.550	172.900	185.250
20	13.000	26.000	39.000	52.000	65.000	78.000	91.000	104.000	117.000	130.000	143.000	156.000	169.000	182.000	195.000
21	13.650	27.300	40.950	54.600	68.250	81.900	95.550	109.200	122.850	136.500	150.150	163.800	177.450	191.100	204.750
22	14.300	28.600	42.900	57.200	71.500	85.800	100.100	114.400	128.700	143.000	157.300	171.600	185.900	200.200	214.500
23	14.950	29.900	44.850	59.800	74.750	89.700	104.650	119.600	134.550	149.500	164.450	179.400	194.350	209.300	224.250
24	15.600	31.200	46.800	62.400	78.000	93.600	109.200	124.800	140.400	156.000	171.600	187.200	202.800	218.400	234.000

**B. TARIF OKSIGEN TRANSPORT**

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter / Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.800	3.600	5.400	7.200	9.000	10.800	12.600	14.400	16.200	18.000	19.800	21.600	23.400	25.200	27.000
2	3.600	7.200	10.800	14.400	18.000	21.600	25.200	28.800	32.400	36.000	39.600	43.200	46.800	50.400	54.000
3	5.400	10.800	16.200	21.600	27.000	32.400	37.800	43.200	48.600	54.000	59.400	64.800	70.200	75.600	81.000
4	7.200	14.400	21.600	28.800	36.000	43.200	50.400	57.600	64.800	72.000	79.200	86.400	93.600	100.800	108.000
5	9.000	18.000	27.000	36.000	45.000	54.000	63.000	72.000	81.000	90.000	99.000	108.000	117.000	126.000	135.000
6	10.800	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800	75.600	86.400	97.200	108.000	118.800	129.600	140.400	151.200	162.000
7	12.600	25.200	37.800	50.400	63.000	75.600	88.200	100.800	113.400	126.000	138.600	151.200	163.800	176.400	189.000
8	14.400	28.800	43.200	57.600	72.000	86.400	100.800	115.200	129.600	144.000	158.400	172.800	187.200	201.600	216.000
9	16.200	32.400	48.600	64.800	81.000	97.200	113.400	129.600	145.800	162.000	178.200	194.400	210.600	226.800	243.000
10	18.000	36.000	54.000	72.000	90.000	108.000	126.000	144.000	162.000	180.000	198.000	216.000	234.000	252.000	270.000
11	19.800	39.600	59.400	79.200	99.000	118.800	138.600	158.400	178.200	198.000	217.800	237.600	257.400	277.200	297.000
12	21.600	43.200	64.800	86.400	108.000	129.600	151.200	172.800	194.400	216.000	237.600	259.200	280.800	302.400	324.000
13	23.400	46.800	70.200	93.600	117.000	140.400	163.800	187.200	210.600	234.000	257.400	280.800	304.200	327.600	351.000
14	25.200	50.400	75.600	100.800	126.000	151.200	176.400	201.600	226.800	252.000	277.200	302.400	327.600	352.800	378.000
15	27.000	54.000	81.000	108.000	135.000	162.000	189.000	216.000	243.000	270.000	297.000	324.000	351.000	378.000	405.000
16	28.800	57.600	86.400	115.200	144.000	172.800	201.600	230.400	259.200	288.000	316.800	345.600	374.400	403.200	432.000
17	30.600	61.200	91.800	122.400	153.000	183.600	214.200	244.800	275.400	306.000	336.600	367.200	397.800	428.400	459.000
18	32.400	64.800	97.200	129.600	162.000	194.400	226.800	259.200	291.600	324.000	356.400	388.800	421.200	453.600	486.000
19	34.200	68.400	102.600	136.800	171.000	205.200	239.400	273.600	307.800	342.000	376.200	410.400	444.600	478.800	513.000
20	36.000	72.000	108.000	144.000	180.000	216.000	252.000	288.000	324.000	360.000	396.000	432.000	468.000	504.000	540.000
21	37.800	75.600	113.400	151.200	189.000	226.800	264.600	302.400	340.200	378.000	415.800	453.600	491.400	529.200	567.000
22	39.600	79.200	118.800	158.400	198.000	237.600	277.200	316.800	356.400	396.000	435.600	475.200	514.800	554.400	594.000
23	41.400	82.800	124.200	165.600	207.000	248.400	289.800	331.200	372.600	414.000	455.400	496.800	538.200	579.600	621.000
24	43.200	86.400	129.600	172.800	216.000	259.200	302.400	345.600	388.800	432.000	475.200	518.400	561.600	604.800	648.000

**C. TARIF DINITROGEN OKSIDA**

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter / Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19.000	38.000	57.000	76.000	95.000	114.000	133.000	152.000	171.000	190.000	209.000	228.000	247.000	266.000	285.000
2	38.000	76.000	114.000	152.000	190.000	228.000	266.000	304.000	342.000	380.000	418.000	456.000	494.000	532.000	570.000
3	57.000	114.000	171.000	228.000	285.000	342.000	399.000	456.000	513.000	570.000	627.000	684.000	741.000	798.000	855.000
4	76.000	152.000	228.000	304.000	380.000	456.000	532.000	608.000	684.000	760.000	836.000	912.000	988.000	1.064.000	1.140.000
5	95.000	190.000	285.000	380.000	475.000	570.000	665.000	760.000	855.000	950.000	1.045.000	1.140.000	1.235.000	1.330.000	1.425.000
6	114.000	228.000	342.000	456.000	570.000	684.000	798.000	912.000	1.026.000	1.140.000	1.254.000	1.368.000	1.482.000	1.596.000	1.710.000
7	133.000	266.000	399.000	532.000	665.000	798.000	931.000	1.064.000	1.197.000	1.330.000	1.463.000	1.596.000	1.729.000	1.862.000	1.995.000
8	152.000	304.000	456.000	608.000	760.000	912.000	1.064.000	1.216.000	1.368.000	1.520.000	1.672.000	1.824.000	1.976.000	2.128.000	2.280.000
9	171.000	342.000	513.000	684.000	855.000	1.026.000	1.197.000	1.368.000	1.539.000	1.710.000	1.881.000	2.052.000	2.223.000	2.394.000	2.565.000
10	190.000	380.000	570.000	760.000	950.000	1.140.000	1.330.000	1.520.000	1.710.000	1.900.000	2.090.000	2.280.000	2.470.000	2.660.000	2.850.000
11	209.000	418.000	627.000	836.000	1.045.000	1.254.000	1.463.000	1.672.000	1.881.000	2.090.000	2.299.000	2.508.000	2.717.000	2.926.000	3.135.000
12	228.000	456.000	684.000	912.000	1.140.000	1.368.000	1.596.000	1.824.000	2.052.000	2.280.000	2.508.000	2.736.000	2.964.000	3.192.000	3.420.000
13	247.000	494.000	741.000	988.000	1.235.000	1.482.000	1.729.000	1.976.000	2.223.000	2.470.000	2.717.000	2.964.000	3.211.000	3.458.000	3.705.000

14	266.000	532.000	798.000	1.064.000	1.330.000	1.596.000	1.862.000	2.128.000	2.394.000	2.660.000	2.926.000	3.192.000	3.458.000	3.724.000	3.990.000
15	285.000	570.000	855.000	1.140.000	1.425.000	1.710.000	1.995.000	2.280.000	2.565.000	2.850.000	3.135.000	3.420.000	3.705.000	3.990.000	4.275.000
16	304.000	608.000	912.000	1.216.000	1.520.000	1.824.000	2.128.000	2.432.000	2.736.000	3.040.000	3.344.000	3.648.000	3.952.000	4.256.000	4.560.000
17	323.000	646.000	969.000	1.292.000	1.615.000	1.938.000	2.261.000	2.584.000	2.907.000	3.230.000	3.553.000	3.876.000	4.199.000	4.522.000	4.845.000
18	342.000	684.000	1.026.000	1.368.000	1.710.000	2.052.000	2.394.000	2.736.000	3.078.000	3.420.000	3.762.000	4.104.000	4.446.000	4.788.000	5.130.000
19	361.000	722.000	1.083.000	1.444.000	1.805.000	2.166.000	2.527.000	2.888.000	3.249.000	3.610.000	3.971.000	4.332.000	4.693.000	5.054.000	5.415.000
20	380.000	760.000	1.140.000	1.520.000	1.900.000	2.280.000	2.660.000	3.040.000	3.420.000	3.800.000	4.180.000	4.560.000	4.940.000	5.320.000	5.700.000
21	399.000	798.000	1.197.000	1.596.000	1.995.000	2.394.000	2.793.000	3.192.000	3.591.000	3.990.000	4.389.000	4.788.000	5.187.000	5.586.000	5.985.000
22	418.000	836.000	1.254.000	1.672.000	2.090.000	2.508.000	2.926.000	3.344.000	3.762.000	4.180.000	4.598.000	5.016.000	5.434.000	5.852.000	6.270.000
23	437.000	874.000	1.311.000	1.748.000	2.185.000	2.622.000	3.059.000	3.496.000	3.933.000	4.370.000	4.807.000	5.244.000	5.681.000	6.118.000	6.555.000
24	456.000	912.000	1.368.000	1.824.000	2.280.000	2.736.000	3.192.000	3.648.000	4.104.000	4.560.000	5.016.000	5.472.000	5.928.000	6.384.000	6.840.000

#### **D. TARIF KARBON DIOKSIDA**

13	16.900	33.800	50.700	67.600	84.500	101.400	118.300	135.200	152.100	169.000	185.900	202.800	219.700	236.600	253.500
14	18.200	36.400	54.600	72.800	91.000	109.200	127.400	145.600	163.800	182.000	200.200	218.400	236.600	254.800	273.000
15	19.500	39.000	58.500	78.000	97.500	117.000	136.500	156.000	175.500	195.000	214.500	234.000	253.500	273.000	292.500
16	20.800	41.600	62.400	83.200	104.000	124.800	145.600	166.400	187.200	208.000	228.800	249.600	270.400	291.200	312.000
17	22.100	44.200	66.300	88.400	110.500	132.600	154.700	176.800	198.900	221.000	243.100	265.200	287.300	309.400	331.500
18	23.400	46.800	70.200	93.600	117.000	140.400	163.800	187.200	210.600	234.000	257.400	280.800	304.200	327.600	351.000
19	24.700	49.400	74.100	98.800	123.500	148.200	172.900	197.600	222.300	247.000	271.700	296.400	321.100	345.800	370.500
20	26.000	52.000	78.000	104.000	130.000	156.000	182.000	208.000	234.000	260.000	286.000	312.000	338.000	364.000	390.000
21	27.300	54.600	81.900	109.200	136.500	163.800	191.100	218.400	245.700	273.000	300.300	327.600	354.900	382.200	409.500
22	28.600	57.200	85.800	114.400	143.000	171.600	200.200	228.800	257.400	286.000	314.600	343.200	371.800	400.400	429.000
23	29.900	59.800	89.700	119.600	149.500	179.400	209.300	239.200	269.100	299.000	328.900	358.800	388.700	418.600	448.500
24	31.200	62.400	93.600	124.800	156.000	187.200	218.400	249.600	280.800	312.000	343.200	374.400	405.600	436.800	468.000

b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp. )</b>	<b>SATUAN</b>
I	RAWAT JALAN		
	1. Tarif pemeriksaan/konsultasi pada Unit Rawat Jalan Jasa Pelayanan Rawat Jalan	10.000,00	Per Pasien
	2. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Kier kesehatan) tanpa pemeriksaan Laboratorium	30.000,00	Per Pasien
	3. Pemeriksaan dokter spesialis (jasa dokter spesialis)	50.000,00	Per Pasien
	4. Pemeriksaan diluar jadwal pelayanan poli	20.000,00	Per Pasien
II	PELAYANAN TINDAKAN UGD/RUANG TINDAKAN:		
	a. TINDAKAN RINGAN		
	- Perawatan luka ringan	20.000,00	Per Pasien
	- Buka Jahitan	20.000,00	Per Pasien
	- Hecting < 5	25.000,00	Per Pasien
	- Pemberian Obat melalui Rectal/Anus	10.000,00	Per Pasien
	- Pemberian Obat melalui Injeksi	10.000,00	Per Pasien
	- Nebulizer	75.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan IV Line	60.000,00	Per Pasien
	- Pelepasan IV Line	10.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan Kateter	65.000,00	Per Pasien
	- Pelepasan Kateter	15.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan NGT	65.000,00	Per Pasien
	- Pelepasan NGT	10.000,00	Per Pasien
	- Spooling Telinga	30.000,00	Per Pasien
	- Ekstraksi Benda Asing Mata, telinga, hidung	40.000,00	Per Pasien
	- Cross Incisi	50.000,00	Per Pasien
	- Incisi / Irigasi Abses	50.000,00	Per Pasien
	- Ekstirpasi / Eksisi Klavus	50.000,00	Per Pasien
	- Operasi Kecil ( Lipoma )	70.000,00	Per Pasien
	- Pemberian Oksigen	350,00	Per Pasien

	(perliter)		
	- Pemasangan Neck Collar	120.000,00	Per Pasien
	- Tindik Telinga Manual	30.000,00	Per Pasien
	- Tindik Telinga Tembak	55.000,00	Per Pasien
	- Tindik Telinga Tembak (anting biasa)	75.000,00	Per Pasien
	- Tindik Telinga Tembak (anting sepuh)	160.000,00	Per Pasien
	- Irigasi Mata	35.000,00	Per Pasien
	- Ekstraksi Kuku	50.000,00	Per Pasien
b.	TINDAKAN SEDANG		
	- Perawatan Luka Sedang	50.000,00	Per Pasien
	- Penanganan Keracunan	100.000,00	Per Pasien
	- Hecting > 5	70.000,00	Per Pasien
	- Buka Jahitan	20.000,00	Per Pasien
	-Pemasangan Umbilical Line	80.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan Spalk	70.000,00	Per Pasien
	- Lavemen	30.000,00	Per Pasien
	- Sunat Manual	400.000,00	Per Pasien
	- Sunat Modern ( Cauter )	550.000,00	Per Pasien
	- Krioterapi	150.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan ETT	200.000,00	Per Pasien
	- Operasi Kecil ( Lipoma > 2 cm )	100.000,00	Per Pasien
	- Ekstraksi Benda Asing Mata, telinga, hidung dengan penyulit	120.000,00	Per Pasien
	- Pelayanan One Day Care	100.000,00	Per Pasien
c.	TINDAKAN BERAT		
	- Tindakan berat (reposisi patah tulang, dislokasi dengan anestesi, keracunan, gigitan binatang, sengatan listrik)	150.000,00	Per Pasien
	- Resusitasi Jantung Paru	400.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan ETT	200.000,00	Per Pasien
III	PELAYANAN VISUM		
a.	Hidup	100.000,00	Per Pasien
b.	Mati/Jenazah	150.000,00	Per Jenazah
c.	Pemulasaran jenazah	100.000,00	Per Pasien
d.	Konservasi jenazah	500.000,00	Per Pasien
e.	Pengawetan jenazah dengan	850.000,00	Per Pasien

	formalin ( tidak termasuk BMHP)		
IV	PELAYANAN PERAWATAN GIGI		
a.	Preventif		
	- Perawatan Topikal Aplikasi Flour	50.000,00	Per gigi
	- Perawatan Fissure Sealant	50.000,00	Per gigi
	- Perawatan Pulp Caping	45.000,00	Per gigi
b.	Pencabutan Gigi		
	- Cabut gigi susu dengan Chlorethil	35.000,00	Per gigi
	-Cabut gigi susu/gigi sulung dengan injeksi	45.000,00	Per gigi
	- Pencabutan gigi tetap	75.000,00	Per gigi
	- Pencabutan gigi tetap dengan faktor penyulit	150.000,00	Per gigi
c.	Perawatan Gigi		
	- Pembersihan karang gigi per rahang.	120.000,00	Per Rahang
	- Tumpatan Glass Ionomer cement	65.000,00	Per gigi
	- Tumpatan Komposit	75.000,00	Per gigi
	- Perawatan Pulpa	45.000,00	Per gigi
d.	Operasi ringan (Insisi abses, Operkulektomi, dll)	150.000,00	Per gigi
e.	Gigi pertama (bahan Valplas)	550.000,00	Per gigi
f.	Tambahan per gigi selanjutnya (bahan Valplas)	250.000,00	Per gigi
	- Full Dentur bahan Valplas	3.300.000,00	Per Rahang
	- Biaya Cetak Per Rahang	60.000,00	Per Rahang
g.	Ortodontik anak	350.000,00	Per gigi
h.	Protesa Gigi		
	-Gigi pertama (bahan Acrylic)	400.000,00	Per gigi
	- Tambahan pergigi selanjutnya (bahan Acrylic)	150.000,00	Per gigi
	-Full Dentur Acrylic (bahan Acrylic)	2.000.000,00	Per Rahang
	- Gigi pertama (bahan Valplas)	550.000,00	Per gigi

	- Tambahan per gigi selanjutnya (bahan Valplas)	250.000,00	Per gigi
	- Full Dentur bahan Valplas	3.300.000,00	Per Rahang
	- Biaya Cetak Per Rahang	60.000,00	Per Rahang
	i. Ortodontik anak	350.000,00	Per gigi
	j. 1 (satu) rahang	500.000,00	
	k. 2 (dua) rahang	1.000.000,00	
	l. Operasi ringan (Insisi abses, Operkulektomi, dll)	150.000,00	Per gigi
V	PELAYANAN PERSALINAN		
	a. Persalinan Normal		
	- 1 Dokter dan 2 tenaga kesehatan	1.000.000,00	Per Pasien
	- 2 tenaga kesehatan	800.000,00	Per Pasien
	b. Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED:		
	- untuk lama perawatan 2 (dua) hari	1.250.000,00	Per Pasien
	- untuk lama perawatan 3 (tiga) hari	1.500.000,00	Per Pasien
	c. Pemeriksaan ANC		
	- oleh dokter disertai dengan USG* (perkunjungan)	140.000,00	Per Pasien
	- oleh dokter tanpa pemeriksaan USG	80.000,00	Per Pasien
	- oleh bidan	60.000,00	Per Pasien
	d. Pemeriksaan PNC (perkunjungan)	40.000,00	Per Pasien
	e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan	180.000,00	Per Pasien
	f. Resusitasi bayi baru lahir normal	100.000,00	Per Pasien
	g. Resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit	250.000,00	Per Pasien
	h. Tindakan KB		
	- Pemasangan AKDR	105.000,00	Per Pasien

	- Pencabutan AKDR	105.000,00	Per Pasien
	- Pemasangan Implan	105.000,00	Per Pasien
	- Pencabutan Implan	105.000,00	Per Pasien
	- Suntik KB 1 bulan	25.000,00	Per Pasien
	- Suntik KB 3 bulan	30.000,00	Per Pasien
	- IVA mandiri	25.000,00	Per Pasien
	-Penanganan Komplikasi KB	125.000,00	Per Pasien
	- Pelayanan KB metode Operasi pria (KBMOP)/vasektomi	370.000,00	Per Pasien
VI	RAWAT INAP		
	- Paket Rawat Inap/hari	250.000,00	Per Pasien
VII	PELAYANAN SKRINING KESEHATAN TERTENTU		
	- Pemeriksaan Sperma	125.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thallasemia	55.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan rectal touchedan darah samar feses	45.000,00	Per Pasien
	- Terapi Krio untuk pemeriksaan IVA Positif	150.000,00	Per Pasien
	- Rapid Test (Covid-19)	75.000,00	Per Pasien
	- PCR Test Covid-19	300.000,00	Per Pasien
VIII	PEMERIKSAN PENUNJANG		
	- USG	50.000,00	Per Pasien
	- EKG	50.000,00	Per Pasien
	- HRV	60.000,00	Per Pasien
IX	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	PELAYANAN LABORATORIUM		
	a. Hematologi		
	- Darah Rutin/Lengkap	55.000,00	Per Pasien
	- Golongan Darah	15.000,00	Per Pasien
	- Hb	20.000,00	Per Pasien
	- LED	10.000,00	Per Pasien
	- Waktu pembekuan/Clotting Time	10.000,00	Per Pasien
	b. Urinalisasi		
	- Urine Lengkap	30.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan urine dengan	10.000,00	Per Pasien

	1 parameter		
	- Pemeriksaan urine dengan 3 parameter	15.000,00	Per Pasien
	- Protein Urine	15.000,00	Per Pasien
	- PP Test	15.000,00	Per Pasien
c.	Parasitologi		
	- Pemeriksaan cacing dan amuba Feces	30.000,00	Per Pasien
	-Pemeriksaan darah malaria	25.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Mikro filaria	45.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Parasitologi lainnya	30.000,00	Per Pasien
	- Malaria Rapid	155.000,00	Per Pasien
d.	Kimia Klinik		
	- Pemeriksaan Kolesterol Total	45.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Kolesterol LDL	60.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Kolesterol HDL	45.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Gula Darah (GDS)	20.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Gula Darah Puasa(GDP)	20.000,00	Per Pasien
	- Gula darah Post Prandial (GDPP)	20.000,00	Per Pasien
	- Asam Urat	25.000,00	Per Pasien
	- Ureum	35.000,00	Per Pasien
	- Kreatinin	35.000,00	Per Pasien
	- SGOT	35.000,00	Per Pasien
	- SGPT	35.000,00	Per Pasien
	- Triglicerida	55.000,00	Per Pasien
	- Bilirubin Total	35.000,00	Per Pasien
	- Bilirubin direk	35.000,00	Per Pasien
	- Bilirubin indirek	35.000,00	Per Pasien
	- Protein Total	35.000,00	Per Pasien
	- Albumin	35.000,00	Per Pasien
	- Alkali phosphate	35.000,00	Per Pasien
	- Globulin	35.000,00	Per Pasien
	- Gamma GT	55.000,00	Per Pasien
	- HbA1c	190.000,00	Per Pasien
e.	Serologi		

	- HbsAg	55.000,00	Per Pasien
	- Widal	20.000,00	Per Pasien
	- Widal kuantitatif	20.000,00	Per Pasien
	- Widal Kualitatif	20.000,00	Per Pasien
	- Anti HBs	100.000,00	Per Pasien
	- TPHA	55.000,00	Per Pasien
	- ASTO	55.000,00	Per Pasien
	- Tubex	210.000,00	Per Pasien
	- Faktor Rhematoid C Reaktif	55.000,00	Per Pasien
	- VDRL	55.000,00	Per Pasien
	- Rapid Antigen (Covid-19)	75.000,00	Per Pasien
	- PCR (Covid-19)	300.000,00	Per Pasien
	- Skrinning lengkap HIV	300.000,00	Per Pasien
	- Test HIV	55.000,00	Per Pasien
f.	Mikroskopis		
	- Gram	40.000,00	Per Pasien
	- BTA Mikroskopik	30.000,00	Per Pasien
	- IMS	100.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Sperma	100.000,00	Per Pasien
	- Pap Smear	250.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Microalbuminuria	120.000,00	Per Pasien
	- NS 1 /DBD	155.000,00	Per Pasien
	- Ig G & M	150.000,00	Per Pasien
	- Syphilis	100.000,00	Per Pasien
	- Mantoux test	50.000,00	Per Pasien
	- Pemeriksaan Jamur	15.000,00	Per Pasien
g.	Rapid test		
	- Gula Darah Sewaktu strip	20.000,00	Per Pasien
	- Asam urat stip	25.000,00	Per Pasien
	- kolesterol strip	30.000,00	Per Pasien
	- TCM TB	300.000,00	Per Pasien
h.	Rehabilitasi Narkoba		
	- Narkoba/Pemeriksaan	150.000,00	Per Pasien

	urine (6 parameter)		
	- Narkoba/Pemeriksaan urine (3 parameter)	120.000,00	Per Pasien
	- Assesment	100.000,00	Per Pasien
	- Konseling Individu	50.000,00	Per Pasien
	- Terapi kelompok	50.000,00	Per Pasien
	- Obat-obatan	100.000,00	Per Pasien
X	LAYANAN LAIN – LAIN		
	- Tim Kesehatan Event Olahraga / Kepanitiaan	170.000,00	Per orang/hari
	- Nara Sumber kegiatan dalam wilayah Kecamatan	170.000,00	Per orang
	- Sewa Ruang Pertemuan / Kegiatan	500.000,00	Per hari
	- Sewa (LCD+Projecktor)	100.000,00	Per hari
	- Newborn Care	500.000,00	Per Pasien
	- Akupresure 5-10 Titik	45.000,00	
	- Akupresure 11-15 Titik	60.000,00	
	- Akupresure > 15 Titik	85.000,00	
	- Akupunture 1- 10 Titik	110.000,00	
	- Akupunture > 10 Titik	210.000,00	
	- Yoga pada ibu hamil	50.000,00	Per Pasien
	- Yoga pada ibu nifas	50.000,00	Per Pasien
	- Massage pada ibu hamil	50.000,00	Per Pasien
	- Pijat oksitoksin pada perawatan payudara	50.000,00	Per Pasien
	- Baby/Kid Massage	50.000,00	Per Pasien
	- Baby/Kid SPA	80.000,00	Per Pasien

## 2. PELAYANAN KEBERSIHAN

- a. Pelayanan Pengambilan/Pengangkutan/Penyediaan Lokasi  
Pembuangan/Pengolahan Sampah:

No	Jenis Kegiatan	Tarif
----	----------------	-------

		( Rp)	
1.	Rumah Tangga :	11.000,00	per bulan
2.	Usaha di Pasar :		
	a. Los	15.000,00	per bulan
	b. Kios	25.000,00	per bulan
	c. Pelataran	10.000,00	per bulan
3.	Usaha (Berbadan Hukum):		
	a. Usaha Kecil	30.000,00	per bulan
	b. Usaha Sedang	100.000,00	per bulan
	c. Usaha Besar	150.000,00	per bulan
4.	Rumah Makan dan Restoran :		
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu	50.000,00	per bulan
	b. Restoran Talam Gangsa	100.000,00	per bulan
	c. Restoran Talam Selaka	150.000,00	per bulan
	d. Restoran Kencana	200.000,00	per bulan
5.	Hotel :		
	a. Berbintang Lima	550.000,00	per bulan
	b. Berbintang Empat	500.000,00	per bulan
	c. Berbintang Tiga	450.000,00	per bulan
	d. Berbintang Dua	400.000,00	per bulan
	e. Berbintang Satu	350.000,00	per bulan
	f. Melati Tiga	300.000,00	per bulan
	g. Melati Dua	250.000,00	per bulan
	h. Melati Satu	200.000,00	per bulan
6.	Industri :		
	a. Industri Rumah Tangga	50.000,00	per bulan
	b. Industri Kecil	50.000,00	per bulan
	c. Industri Sedang	150.000,00	per bulan
	d. Industri Menengah	200.000,00	per bulan
	e. Industri Besar	250.000,00	per bulan

7.	Kantor Pemerintah/BUMN/ BUMD/Swasta :		
	a. s/d 100 m <sup>2</sup>	100.000,00	per bulan
	b. 101 s/d 200 m <sup>2</sup>	150.000,00	per bulan
	c. 201 s/d 500 m <sup>2</sup>	200.000,00	per bulan
	d. 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	250.000,00	per bulan
	e. Diatas 1.000 m <sup>2</sup>	300.000,00	per bulan
8.	Penggunaan Lokasi pembuangan sampah untuk yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah/ sampahnya (Limbah padat) di tempat pembuangan akhir	30.000,00	m <sup>3</sup>
9	Penyelenggaraan Kejuaraan/Turnamen/Pertandingan Di Dome Center, Handal, Indoor, Stadion Andi Tjatjok, Lap. Ahmad Yani, Lapangan Agasthis,	3.000.000,00	per kegiatan

#### B. PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

No	Jenis Kegiatan	Sarana	Pelayanan	Tarif ( Rp.)
10	Pengelolaan limbah medis / B3 padat tanpa pembakaran/ Kg	84.000,00	3.500,00	87.500,00
11	Pengelolaan limbah medis/B3 padat dengan pembakaran/ kg	45.000,00	10.000,00	55.000,00

- c. Tarif Retribusi Penyediaan Penyedotan Lumpur Ninja Terjadwal Kabupaten Bulungan

No	Klasifikasi Pelanggan		Tarif (Rp. )	Satuan
1.	Rumah Tangga MBR	R1	225.000,00	Per M <sup>3</sup>
2.	Rumah Tangga Non MBR	R2	260.000,00	Per M <sup>3</sup>

3.	Niaga	N	325.000,00	Per M <sup>3</sup>
4.	Pemerintah	P	300.000,00	Per M <sup>3</sup>
5.	Sosial	S	225.000,00	Per M <sup>3</sup>
Biaya pembuangan lumpur tinja ke Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan kendaraan sendiri				
6.	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja Ke lokasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) < 10 Km		30.000,00	Per M <sup>3</sup>
7.	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja Ke lokasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) > 10 Km Per 5 Km kelipatan di tambah biaya normal < 10 Km - Rumah Tangga MBR - Rumah Tangga Non MBR - Niaga - Pemerintah - Sosial	R1 R2 N P S	22.500,00 26.000,00 65.000,00 60.000,00 22.500,00	Per M <sup>3</sup>
Biaya Jasa Lainnya				
8.	Biaya Bongkar WC/Septic tank		300.000,00	Per M <sup>3</sup>

### 3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### a. Pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Sepeda Motor	2.000,00	Per sekali parkir
b.	Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya	4.000,00	Per sekali parkir
c.	Truck dan Bis	5.000,00	Per sekali parkir
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,00	Per sekali parkir

#### b. Pelayaan parkir di tepi jalan umum untuk berlangganan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp )	Satuan

a.	Sepeda Motor	540.000,00	Per Tahun
b.	Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya	1.080.000,00	Per Tahun
c.	Truck dan Bis	1.350.000,00	Per Tahun
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	2.700.000,00	Per Tahun

#### 4. PELAYANAN PASAR

No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Tarif ( Rp)	Satuan
1.	Kios	4.000,00	Per Hari
2.	Los	3.000,00	Per Hari
3.	Pelataran	2.000,00	Per Hari

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. TEMPAT KEGIATAN USAHA, BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

	1. Pemakaian tempat usaha perdagangan/pasar/ruang terbuka hijau publik/taman kota		
	a) Lapak/pelataran/los		
	1) di Tanjung Selor	50.000,00	per m <sup>2</sup> per tahun
	2) di luar Tanjung Selor	25.000,00	per m <sup>2</sup> per tahun
	b) Kios/kantin/warung:		
	1) di Tanjung Selor	80.000,00	per m <sup>2</sup> per tahun
	2) di luar Tanjung Selor	40.000,00	per m <sup>2</sup> per tahun
	c) Gedung I Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor:		
	1) Toko depan (3 lantai):		
	Lantai I (2 unit, luas per unit 144 m <sup>2</sup> )	86.400.000,00	per unit per tahun
	Lantai II (2 unit, luas per unit 168 m <sup>2</sup> )	84.500.000,00	per unit per tahun
	Lantai III (2 unit, luas per unit 168 m <sup>2</sup> )	84.500.000,00	per unit per tahun
	2) Ruko tengah (18 unit, luas per unit 76 m <sup>2</sup> )	26.600.000,00	per unit per tahun
	3) Ruko belakang (2 unit, luas per unit 88 m <sup>2</sup> )	30.800.000,00	per unit per tahun

	4) Ruko belakang (2 unit, luas per unit 92 m <sup>2</sup> )	32.200.000,00	per unit per tahun
	5) Ruko belakang (1 unit, luas per unit 120 m <sup>2</sup> )	42.000.000,00	per unit per tahun
	d) Gedung II Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor:		
	1) Toko depan (3 lantai):		
	Lantai I (2 unit, luas per unit 144 m <sup>2</sup> )	76.400.000,00	per unit per tahun
	Lantai II (2 unit, luas per unit 186 m <sup>2</sup> )	89.000.000,00	per unit per tahun
	Lantai III (2 unit, luas per unit 168 m <sup>2</sup> )	84.500.000,00	per unit per tahun
	2) Ruko (14 unit, luas per unit 75 m <sup>2</sup> )	26.250.000,00	per unit per tahun
	e) Gedung III Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor: Ruko (64 unit, luas per unit 48 m <sup>2</sup> )	14.400.000,00	per unit per tahun
	f) Pujasera Tanjung Selor:		
	1) tengah (3x12=36 m <sup>2</sup> )	2.700.000,00	per tahun
	2) samping (3x7 =21 m <sup>2</sup> )	2.600.000,00	per tahun
	3) samping (3x5 =15 m <sup>2</sup> )	2.500.000,00	per tahun
	4) samping (7x8 =56 m <sup>2</sup> )	3.400.000,00	per tahun
	g) Kios/lapak/los/pelataran Pasar Induk Tanjung Selor (bangunan lama)		

	/Kulteka/Pasar Tanjung Palas		
	1) Kios/Kantin	80.000,00	per m <sup>2</sup> per tahun
	2) Lapak/los/Pelataran /warung	50.000,00	per m <sup>2</sup> per tahun
	Gedung I dan Gedung II sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d) hanya diperuntukan bagi pihak yang berbadan hukum atau badan usaha.		
	h) Kios/lapak/los/pelataran Pasar Induk Tanjung Selor (bangunan lama)		
	1. Lapak/los/pelataran untuk jualan (2x2m=4m <sup>2</sup> )	500.000,00	Per bulan
	2. Lapak/los/pelataran untuk permainan (2x2m=4m <sup>2</sup> )	500.000,00	Per bulan
	3. Pemakaian ruang terbuka hijau publi/ taman kota untuk acara atau kegiatan umum	500.000,00	Per hari
	4. Pemakaian ruang terbuka hijau publi/taman kota untuk acara atau belajar mengajar atau edukasi.	200.000,00	Per hari

2. TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN.  
Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Penggunaan Fasilitas	Tarif (Rp )
1.	Ikan	
	1. Jasa Fasilitas	

	a. Jasa Tempat Pelelangan Ikan		
	• Luas Tempat Ukuran Kecil	20.000,00	Per tempat
	• Luas Tempat Ukuran Sedang	30.000,00	Per tempat
	• Luas Tempat Ukuran Besar	40.000,00	Per tempat
	2. Kegiatan bongkar muat ikan		100,00 per kilogram
	a. Keranjang	500,00	per buah
	b. Sewa gerobak	1.000,00	per unit
	c. Sewa Cool Room		
	1) Udang ekspor	200,00	per kg per hari
	2) Udang lokal	100,00	per kg per hari
	3) Ikan ekspor	100,00	per kg per hari
	4) Ikan lokal	50,00	per kg per hari
	3. Tarif masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
	a. Sepeda motor	2.000,00	Per sekali masuk
	b. Mobil pick up dan sejenisnya	4.000,00	
	c. Mobil truck dan sejenisnya	5.000,00	

### 3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
a.	Sepeda Motor	2.000,00	Per sekali parkir

b.	Angkutan umum, Minibus dan Sejenisnya	4.000,00	Per sekali parkir
c.	Truck dan Bis	5.000,00	Per sekali parkir
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,00	Per sekali parkir

- b. Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan berlangganan per bulan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
a.	Sepeda Motor	45.000,00	Per bulan
b.	Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya	90.000,00	Per bulan
c.	Truck dan Bis	112.500,00	Per bulan
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	225.000,00	Per bulan

- c. Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir dengan menggunakan Portal Gate ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
a.	Sepeda motor - 2 jam pertama - Setelah 2 jam pertama	2.000,00 1.000,00	2 jam pertama Per jam
b.	Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya - 2 jam pertama - Setelah 2 jam pertama	4.000,00 2.000,00	2 jam pertama Per jam
c.	Truck dan bis - 2 jam pertama - Setelah 2 jam pertama	5.000,00 2.500,00	2 jam pertama Per jam
d.	Truck gandengan dan sejenisnya - 2 jam pertama	10.000,00	2 jam pertama

	- Setelah 2 jam pertama	5.000,00	Per jam
--	-------------------------	----------	---------

#### 4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Tarif penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas Kamar	Besarnya Tarif ( )	Satuan
1.	VIP	250.000,00	Per hari per kamar
2.	Standar	200.000,00	Per hari per kamar
3.	Ekonomi	100.000,00	Per hari per kamar
4.	Kamar Asrama	250.000,00	per hari
5.	Guest House	600.000,00	per hari

#### 5. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besaran tarif pelayanan rumah pemotongan hewan ternak ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Jasa Pemeriksaan (Rp)	Bahan (Rp)	Fasilitas (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sapi, Kerbau, Kuda	10.000,00	5.000,00	60.000,00	75.000,00	Per ekor
2	Kambing, Domba	4.000,00	1.000,00	15.000,00	20.000,00	Per ekor
3	Babi	6.000,00	2.000,00	7.000,00	25.000,00	Per ekor
4	Unggas	-	-	-	250,00	Per ekor

#### 6. JASA KEPELABUHANAN

Struktur dan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis	Tarif ( Rp. )	Satuan
A.	Tambat Kapal/Long Boat/ Speedboat per hari		
	1. Ukuran 1-3 GT	15.000,00	Per hari
	2. Ukuran 4-7 GT	25.000,00	Per hari
	3. Ukuran 8-47 GT	35.000,00	Per hari
	4. Ukuran diatas 50 GT	45.000,00	Per hari
B.	Bongkar Muat Barang		
	1. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 per unit	15.000,00	Per unit
	2. Kendaraan Roda 4 per unit	35.000,00	Per unit
	3. Kendaraan diatas roda 4 per unit	50.000,00	Per unit
	4. Kendaraan Alat Berat per unit	300.000,00	Per unit
	5. Sepeda per unit	5.000,00	Per unit
	6. Peti Kemas per unit (1 s/d 10 feet)	100.000,00	Per unit
	7. Peti Kemas per unit (11 s/d 20 feet)	150.000,00	Per unit
	8. Peti Kemas per unit (21 s/d 30 feet)	200.000,00	Per unit
	9. Peti Kemas per unit (31 s/d 40 feet)	250.000,00	Per unit
	10. Besi/Spare part dan sejenisnya per m <sup>3</sup> , per ton	10.000,00	Per unit
	11. Ternak (sapi, kambing, babi dan sejenisnya) per ekor	10.000,00	Per unit
	12. Semen, Gula, Beras Pupuk dan sejenisnya per zak	500,00	Per unit

	13. Barang lainnya per m <sup>3</sup> , per ton meliputi:	15.000,00	Per m <sup>3</sup>
	a. Karpet Gulung		
	b. Minyak Goreng (Drum)		
	c. Kursi Meubel / Sofa		
	d. Selang Air		
	e. Gerobak Ban Satu		
	f. Ban Mobil		
	g. Bahan Instalasi Listrik		
	h. Daun Pintu		
	i. Aluminium		
	j. Tandon Air/ Profil Tank		
	k. Barang elektronik		
	l. Alat dan bahan bangunan		
	m. Drum aspal		
	n. Pipa Paralon / talang dan sejenisnya		
	o. Barang Konveksi		
	p. Mesin Molen		
	q. Veleg Sepeda Motor/Mobil		
	r. Spring Bed/Ranjang		
	s. Kaca		
	t. Mesin Diesel tanpa peti kemas		
	u. Barang-barang dalam Kardus		
	v. Cat		

	w. Brankas		
	x. Kernel (Biji Sawit)		
	14. Barang Hasil Komoditi Lokal hasil pertanian dan perkebunan (per m3 )	5.000,00	Per m3
C.	Penumpukan Barang di area gudang:		
	1. Hari pertama s.d. hari ketiga	3.000,00	Per m2 per hari
	2. Hari keempat s.d. hari keenam	5.000,00	Per m2 per hari
	3. Hari ketujuh dan seterusnya	10.000,00	Per m2 per hari
D.	Orang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	2.000,00	Per sekali masuk
E.	Kendaraan Bermotor masuk dan/atau menggunakan fasilitas tempat parkir di dermaga/pelabuhan		
	1. Kendaraan masuk dan/atau parkir di dermaga/pelabuhan		
	a. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2	2.000,00	per sekali masuk/parkir
	b. Kendaraan roda 3	2.000,00	per sekali masuk/parkir
	c. Taksi, Mini Bis, Pick Up dan sejenisnya	4.000,00	per sekali masuk/parkir
	d. Bis, Truck	5.000,00	per sekali masuk/parkir
	e. Truck Gandengan dan sejenisnya	10.000,00	per sekali masuk/parkir
	f. Mobil Crane	20.000,00	per sekali masuk/parkir
F.	Pemakaian tempat usaha per m2 perbulan		
	1. Kios/kantin/warung	50.000,00	Per bulan
	2. Toko	75.000,00	Per bulan

	3. Ruangan/kantor	75.000,00	Per bulan
G.	1. Pemanfaatan lokasi dalam area pelabuhan per m <sup>2</sup> per hari.	1.000,00	Per hari
	2. Pemanfaatan lokasi dalam area pelabuhan per m <sup>2</sup> per jam	250,00	Per jam

## 7. REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:

### a. Pemakaian Tempat Olah Raga:

No	Jenis Lapangan Olah raga	Tarif (Rp. )	Satuan
1.	Lapangan Volley Ball		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	15.000,00	per jam per club
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	30.000,00	per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	30.000,00	per sekali main
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	60.000,00	per sekali main
2.	Lapangan Basket :		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	15.000,00	per jam per club
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	30.000,00	per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		

	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	30.000,00	per sekali main
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	60.000,00	per sekali main
3.	Lapangan Sepak Bola		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	1) Stadion Andi Tjatjok		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	300.000,00	per club per sekali main
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	400.000,00	per club per sekali main
	2) Lapangan Ahmad Yani		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,00	per club per sekali main
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	1) Stadion Andi Tjatjok		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	600.000,00	per sekali main
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	600.000,00	per sekali main
	2) Lapangan Ahmad Yani		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	200.000,00	per sekali main
4.	Lapangan Tenis		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	1) Indoor		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	30.000,00	per jam per club

	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	30.000,00	per jam per club
	2) Out Door (Lapangan Ahmad Yani)		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	25.000,00	per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	1) Indoor		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	60.000,00	per jam
	- Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	60.000,00	per jam
	2) Out Door (Lapangan Ahmad Yani)		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	50.000,00	per jam
5.	Lapangan Bulutangkis Indoor		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	30.000,00	per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	60.000,00	per jam
6.	Lapangan Sepak Takraw		
	Lapangan Sepak Takraw Ahmad Yani		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	15.000,00	per jam per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	30.000,00	per jam
7.	Sirkuit Road Race Km 9 Bumi Rahayu		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	1) Setiap Orang/Atlit	50.000,00	per orang per motor
	2) Karcis Penonton Untuk Latihan	15.000,00	per orang
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	1) Panitia Kejurda/ Open	15.000.000,00	per Kegiatan

	2) Panitia Kejurnas	20.000.000,00	per Kegiatan
	3) Karcis Penonton Untuk Turnamen/ Kejuaraan		
	- Penyisihan	25.000,00	per orang
	- Final	35.000,00	per orang
	4) Pemakaian Petak	250.000,00	per Kejuaraan
8.	Pemakaian Obyek Wisata Bahari Pantai Tanah Kuning		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	1) Masuk Area Pantai	5.000,00	per orang
	2) Masuk Arena Touris Information Center (TIC)	5.000,00	per orang
	3) Pemakaian Petak 3m x 3,20m = 9,6 m <sup>2</sup> pada arena TIC	300.000,00	per meter <sup>2</sup>
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	1) Masuk Area Pantai	5.000,00	per orang
	2) Masuk Arena Touris Information Center (TIC)	5.000,00	per orang
	3) Pemakaian Petak 3m x 3,20m = 9,6 m <sup>2</sup> pada arena TIC	500.000,00	per meter <sup>2</sup>

b. Tempat Rekreasi untuk sekali masuk:

No.	Kategori	Tarif ()	Satuan
1.	Dewasa	10.000,00	Per orang per sekali masuk
2.	Anak-anak	5.000,00	Per orang per sekali masuk

c. Pemakaian Ruang atau Petak di Gedung Handal, Indoor, Stadion Andi Tjatjok dan Ahmad Yani

1.	Kantor Sekretariat	3.000.000,00	Per tahun
2	Graha pemuda	700.000,00	Per bulan
3	Komersial/Usaha Lainnya	12.000.000,00	Per tahun
4	Genset Gedung DOME 250 KVA	3.000.000,00	Per hari
5	Pemakaian Lahan Kosong Dengan Luas Maksimal 9 m <sup>2</sup>		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	100.000,00	Per minggu
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	200.000,00	Per tahun

#### 8. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Tarif penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Perikanan		
	a. Benih Ikan Lele		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	500,00
	Ukuran 6 – 8 cm	Ekor	600,00
	b. Benih Ikan Patin		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	1.000,00
	Ukuran 6 – 7 cm	Ekor	1.200,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1.500,00
	c. Benih Ikan Mas		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	750,00
	Ukuran 6 – 8 cm	Ekor	800,00
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	1.000,00
	d. Benih Ikan Nila		
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	500,00
	Ukuran 6 – 8 cm	Ekor	600,00

	e. Benih Ikan Gurame Ukuran 3-5 cm	ekor	2.000,00
--	---------------------------------------	------	----------

- b. Tarif Jasa Pengujian Kualitas Lingkungan Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan :

1. PARAMETER AIR DAN AIR LIMBAH

NO	PARAMETER	TARIF ( RP.)
	FISIKA	
1	Bau	20.000,00
2	Benda Terapung	50.000,00
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	30.000,00
4	Kecerahan	30.000,00
5	Kekeruhan	40.000,00
6	Lapisan Minyak	30.000,00
7	Padatan Total	30.000,00
8	Rasa	15.000,00
9	Total Dissolved Solid (TDS)	30.000,00
10	Total Suspended Solid (TSS)	30.000,00
11	Temperatur Air	20.000,00
12	Temperatur Udara	30.000,00
13	Warna	50.000,00
	KIMIA	
14	Alkalinitas	80.000,00
15	Alumunium	50.000,00
16	Ammonia (NH <sub>3</sub> -N)	100.000,00
17	Ammonia (NH <sub>3</sub> -N) Laut	55.000,00
18	Arsen (As)	100.000,00
19	Barium	50.000,00
20	Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	120.000,00
21	Besi (Fe)	50.000,00
22	Besi (Fe) Total	120.000,00
23	Bikarbonat	30.000,00
24	BOD	100.000,00
25	Boron	50.000,00
26	CO <sub>2</sub> Bebas	70.000,00
27	COD	120.000,00
28	Detergen (MBAS)	100.000,00

NO	PARAMETER	TARIF ( RP.)
29	DO	30.000,00
30	Fenol	120.000,00
31	Fluorida	150.000,00
32	Formadehide (HCHO)	70.000,00
33	Fosfat	30.000,00
34	Fosfat Total	70.000,00
35	Kadmium (Cd)	50.000,00
36	Kalium (K)	40.000,00
37	Kalsium (Ca)	500.000,00
38	Karbonat	70.000,00
39	Kesadahan	40.000,00
40	Khrom Hexavalent ( $\text{Cr}^{6+}$ )	100.000,00
41	Klorida ( $\text{Cl}^-$ )	70.000,00
42	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	50.000,00
43	Kobalt (Co)	50.000,00
44	Kromium (Cr) Total	200.000,00
45	Magnesium (Mg)	50.000,00
46	Mangan (Mn)	50.000,00
47	Mangan (Mn) Total	120.000,00
48	Minyak dan Lemak	150.000,00
49	Natrium (Na)	50.000,00
50	Nikel (Ni)	50.000,00
51	Nitrat ( $\text{NO}_3$ )	50.000,00
52	Nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ )	50.000,00
53	Nitrit ( $\text{NO}_2$ )	40.000,00
54	Nitrit ( $\text{NO}_2\text{-N}$ )	40.000,00
55	Nitrogen Organik	70.000,00
56	pH	20.000,00
57	Raksa (Hg)	100.000,00
58	Salinitas	40.000,00
59	Selenium (Se)	120.000,00
60	Seng (Zn)	50.000,00
61	Sianida (CN)	70.000,00
62	Sianida (Laut)	70.000,00
63	Sulfat	40.000,00
64	Sulfat (Laut)	40.000,00
65	Sulfida (Laut)	120.000,00
66	Sulfit	30.000,00
67	Tembaga (Cu)	50.000,00

NO	PARAMETER	TARIF ( RP.)
68	Timbal (Pb)	50.000,00
69	Total Kjeldhal Nitrogen (TKN)	70.000,00
70	Total Nitrogen (Jumlah NH <sub>3</sub> + NO <sub>2</sub> + NO <sub>3</sub> + N Organik)	70.000,00
71	Total Organik Carbon (TOC)	250.000,00
72	Zat Organik	50.000,00
	BIOLOGI	
73	Benthos	100.000,00
74	Plankton	10.000,00
	MIKROBIOLOGI	
75	Angka Lempeng Total Akhir	120.000,00
76	Angka Lempeng Total Awal	120.000,00
77	E. Coli	150.000,00
78	Fecal Coli	130.000,00
79	Pseudomonas Aeruhinosa	150.000,00
80	Salmonella	150.000,00
81	Total Koliform	120.000,00
82	Mikrobiologi (E. Coli + Total Koliform)	150.000,00

## 2. PARAMETER UDARA AMBIEN,KEBISINGAN DAN GETARAN

NO	PARAMETER	HARGA ( RP)
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	120.000,00
2	Arah Angin	20.000,00
3	Debu	450.000,00
4	Debu (TSP) (24 Jam)	800.000,00
5	Formaldehid (HCHO)	120.000,00
6	Getaran	300.000,00
7	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	150.000,00
8	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	120.000,00
9	Karbon Monoksida (CO)	200.000,00
10	Kebisingan	50.000,00

11	Kebisingan (24 Jam)	500.000,00
12	Kecepatan Angin	50.000,00
13	Kelembaban	20.000,00
14	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	120.000,00
15	Oksida (O <sub>3</sub> )	120.000,00
16	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	120.000,00
17	Tekanan Udara	20.000,00
18	Temperatur Udara	20.000,00
19	Timbal (Pb)	50.000,00

### 3. PARAMETER EMISI

NO	PARAMETER	TARIF (RP.)
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	200.000,00
2	Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	200.000,00
3	Hidrogen Fluorida (HF)	200.000,00
4	Hidrogen Klorida (HCl)	200.000,00
5	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	200.000,00
6	Kadmium (Cd)	150.000,00
7	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	150.000,00
8	Karbon Monoksida (CO)	150.000,00
9	Karbon Monoksida (CO) Bergerak	150.000,00
10	Kecepatan Alir	300.000,00
11	Kromium (Cr)	300.000,00
12	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	300.000,00
13	Oksigen (O <sub>2</sub> )	120.000,00
14	Opasitas	150.000,00
15	Opasitas (Bergerak)	150.000,00
16	Partikulat	400.000,00
17	Partikulat (Isokinetik)	3.000.000,00
18	Seng (Zn)	300.000,00
19	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	300.000,00

20	Timbal	300.000,00
----	--------	------------

C. PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN ATAU PEMERIKSAAN MATERIAL BAHAN BANGUNAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PEKERJAAN LAPANGAN	TARIF ( RP)	SATUAN
a) Sondir Ringan	350.000,00	per titik
b) Sondir Berat	400.000,00	per titik
c) LWD	75.000,00	per titik
d) Kepadatan Lapangan ( <i>Sand Cone</i> )	150.000,00	per titik
e) Kelendutan (Benkelman Beam)	200.000,00	per titik
f) Dinamix Cone Penetrometer (DCP)	125.000,00	per titik
g) Kuat Tekan dengan Alat Hammer Test	25.000,00	per titik
h) Kadar Air dengan Alat Speedy	50.000,00	per uji
i) Core Drill	75.000,00	per titik
2. Pengujian Tanah		
a) Kadar Air Tanah	50.000,00	per uji
b) Berat Jenis Tanah	50.000,00	per uji
c) Atterberg LL/PL/LI	100.000,00	per uji
d) Analisa Saringan (Sieve Analysis)	100.000,00	per uji
e) Pemadatan dengan Cara Modified	150.000,00	per uji
f) Pemadatan dengan Cara Standar	100.000,00	per uji
g) CBR dengan Cara Modified	75.000,00	per uji

h) CBR dengan Cara Standar	75.000,00	per uji
i) Uji Hidrometer	150.000,00	per uji
j) Shringkage Limit	100.000,00	per uji
k) Unconfined Compressive Strength	75.000,00	per uji
l) Berat Isi	50.000,00	per uji
m) Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	250.000,00	per uji
n) Permeabilitas	250.000,00	per uji
3. Pengujian Agregat		
a) Abrasi Test	200.000,00	per uji
b) Gradasi	150.000,00	per uji
c) Berat Jenis	100.000,00	per uji
d) Berat Isi	150.000,00	per uji
e) Kadar Lumpur	150.000,00	per uji
f) Zat Organik	250.000,00	per uji
g) Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	150.000,00	per uji
h) Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	150.000,00	per uji
i) Kelekatan Terhadap Aspal	200.000,00	per uji
j) Impact Test	150.000,00	per uji
k) Soudness Agregat Kasar	200.000,00	per uji
l) Soudness Agregat Halus	200.000,00	per uji
m) Sand Equivalent	200.000,00	per uji
n) Kepipihan Agregat	200.000,00	per uji

4. Pengujian Aspal		
a) Penetrasi	100.000,00	per uji
b) Titik Lembek	100.000,00	per uji
c) Daktilitas	150.000,00	per uji
d) Kelarutan Dalam CHCL3	100.000,00	per uji
e) Kehilangan Berat	100.000,00	per uji
f) Penetrasi setelah Kehilangan Berat	100.000,00	per uji
g) Titik Nyala	100.000,00	per uji
h) Berat Jenis Aspal	100.000,00	per uji
i) Viskositas	100.000,00	per uji
j) Pengendapan/ Kestabilan	100.000,00	per uji
k) Kelekatan terhadap batuan kering	100.000,00	per uji
l) Kelekatan terhadap batuan basah	100.000,00	per uji
m) Extraction Asphalt	50.000,00	per sampel uji
n) Density dari hasil Core Drill	50.000,00	per sampel uji
5. Pengujian Semen		
a) Konsistensi Semen	100.000,00	per uji
b) Pengikatan Awal	100.000,00	per uji
c) Berat Jenis Semu	100.000,00	per uji
d) Kehalusinan Semen	100.000,00	per uji
e) Kadar Air Semen	100.000,00	per uji
f) Bobot	100.000,00	per uji

6. Pengujian Benda Uji (Kubus, Silinder, Paving Block)			
a) Kuat Tekan Mortar	35.000,00	per benda uji	
b) Kuat Tekan Stabilitas Marshall	75.000,00	per benda uji	
c) Kuat Tekan Kubus/ Paving Block	35.000,00	per benda uji	
d) Kuat Tekan Silinder	40.000,00	per benda uji	
7. Pengujian/Pembuatan JMD/DMF (Design Mix Formula)			
a) DMF Design Beton (Analisa saringan, Kadar air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Abrasi)	450.000,00	per uji	
b) DMF Design Mortar	350.000,00	per uji	
c) JMD Aspal (analisa saringan, berat jenis dan penyerapan, abrasi dan marshall test)	500.000,00	per uji	
d) Pengujian Tanah Urugan (berat jenis tanah, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, Atterberg Limits	400.000,00	per uji	

	dan Analisa Saringan)		
	e) JMD Agregat Class A (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	450.000,00	per uji
	f) JMD Agregat Class B (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi)	450.000,00	per uji
	g) JMD Agregat Class S (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi)	450.000,00	per uji
8	Bangunan permanen untuk kantor dan usaha		
	a) Ukuran 1 s/d 9 m <sup>2</sup>	40.000,00	per meter per bulan
	b) Lebih dari 9 m <sup>2</sup> , (ditambahkan	3.000,00	per meter per bulan

	setiap kelebihan per m <sup>2</sup> )		
	c) Bangunan permanen tempat menjual Makanan/dagangan dan sejenisnya		
	d) Ukuran 1 s/d 9 m <sup>2</sup>	75.000,00	per meter per bulan
	e) Lebih dari 9 m <sup>2</sup> , (ditambahkan setiap kelebihan per m <sup>2</sup> )	4.000,00	per meter per bulan
	Tanah untuk lapangan penjemuran jaring		
	Ruangan terbuka beratap	3.000,00	per m <sup>2</sup> per hari
	Ruang terbuka tidak beratap	2.000,00	per m <sup>2</sup> per hari
	Tanah untuk tempat penumpukan barang		
	Ruangan terbuka beratap	5.000,00	per m <sup>2</sup> per hari
	Ruang terbuka tidak beratap	2.000,00	per m <sup>2</sup> per hari
	Pemakaian Tempat Usaha per m <sup>2</sup> per bulan		
	Kios/Kantin/warung	50.000,00	Pertempat
	Toko	75.000,00	Pertempat
	Ruangan/Kantor	75.000,00	Pertempat
9	Pemakaian Ruangan/ Petak di Gedung Handal, Indoor, Stadion Andi Tjatjok dan Ahmad Yani		
	a. Kantor Sekretariat	3.000.000,00	per tahun
	b. Graha pemuda	700.000,00	Per bulan

4. PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp. )	SATUAN
I	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR		Per Uji
	- MPN Colliform	35.000,00	Per Uji
	- MPN E Coli	35.000,00	Per Uji
	- Vibrio	35.000,00	Per Uji
	- Salmonella	35.000,00	Per Uji
	- Shigella	35.000,00	Per Uji
II	PEMERIKSAAN FISIK AIR		
	- Bau	10.000,00	Per Uji
	- Jumlah Zat Padat Terlarut	50.000,00	Per Uji
	- Kekeruhan/TDS	10.000,00	Per Uji
	- Rasa	10.000,00	Per Uji
	- Suhu	10.000,00	Per Uji
	- Warna	10.000,00	Per Uji
III	PEMERIKSAAN KIMIA ANORGANIK		
	- Air Raksa	30.000,00	Per Uji
	- Arsen	30.000,00	Per Uji
	- Besi (Fe)	30.000,00	Per Uji
	- Fluorida (F)	30.000,00	Per Uji
	- Cadmium (Cd)	30.000,00	Per Uji
	- Kesadahan (CaCo <sub>3</sub> )	30.000,00	Per Uji
	- Chlorida (Cl)	30.000,00	Per Uji
	- Mangan (Mg)	30.000,00	Per Uji
	- Nitrat (NO <sup>3</sup> )	30.000,00	Per Uji
	- Nitrit (NO <sup>2</sup> )	30.000,00	Per Uji
	- Keasaman (Ph)	30.000,00	Per Uji
	- Selenium	30.000,00	Per Uji
	- Seng (Zn)	30.000,00	Per Uji
	- Cyanida (CN)	30.000,00	Per Uji

	- Sulfat (SO <sup>4</sup> )	30.000,00	Per Uji
	- Timbale	30.000,00	Per Uji
	- Amonia	30.000,00	Per Uji
	- Aluminium (AL)	30.000,00	Per Uji
	- Tembaga (Cu)	30.000,00	Per Uji
	- Total kromium	30.000,00	Per Uji
	- Molybdenum	30.000,00	Per Uji
	- Nikel	30.000,00	Per Uji
	- Sodium	30.000,00	Per Uji
	- Chlorine	30.000,00	Per Uji
IV	PEMERIKSAAN KIMIA ORGANIK		
	- Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	30.000,00	Per Uji
	- Residu Terlarut	30.000,00	Per Uji
	- Oksigen Terlarut	50.000,00	Per Uji
	- Kebutuhan Oksigen Kimia	50.000,00	Per Uji
	- Senyawa Aktif Biru Metilrn/Ditergen	50.000,00	Per Uji
	- Fenol	30.000,00	Per Uji
	- Minyak dan Lemak	50.000,00	Per Uji
V	PEMERIKSAAN UDARA		
	a. Paket pemeriksaan udara ambient		
	- Debu	50.000,00	Per Uji
	- Udara CO	60.000,00	Per Uji
	- Udara Sox	60.000,00	Per Uji
	- Udara Nox	60.000,00	Per Uji
	- Udara NO	60.000,00	Per Uji
	- Udara NO <sub>2</sub>	60.000,00	Per Uji
	- Ozon	60.000,00	Per Uji
	- Udara SO <sub>2</sub>	60.000,00	Per Uji
	- Meteorologi ATF	60.000,00	Per Uji

	- Meteorologi RTE	60.000,00	Per Uji
	- Meteorologi WD	60.000,00	Per Uji
	- Meteorologi WS	60.000,00	Per Uji
	- Meteorologi SR	60.000,00	Per Uji
	- Meteorologi NH	60.000,00	Per Uji
	b. Pemeriksaan Udara Secara Manual		
	- Debu	50.000,00	Per Uji
	- Udara CO	50.000,00	Per Uji
	- Udara Sox	50.000,00	Per Uji
	- Udara Nox	50.000,00	Per Uji
	- Kebisingan	50.000,00	Per Uji
	- Logam Berat	50.000,00	Per Uji
	- Pb	50.000,00	Per Uji
	- TTg	50.000,00	Per Uji
	- AS	50.000,00	Per Uji
	- Cd	50.000,00	Per Uji
VI	PEMERIKSAAN PESTISIDA DAN OBAT		
	- Karbaril	50.000,00	Per Uji
	- Karbofun	50.000,00	Per Uji
	- Propoxur	50.000,00	Per Uji
	- Diazinon	50.000,00	Per Uji
	- Dikorfos	50.000,00	Per Uji
	- Fenitroction	50.000,00	Per Uji
	- Fentron	50.000,00	Per Uji
	- Karbofenotion	50.000,00	Per Uji
	- Klorpirifos	50.000,00	Per Uji
	- Malation	50.000,00	Per Uji
	- Dieldrin	50.000,00	Per Uji
	- Endrin	50.000,00	Per Uji
	- DDT	50.000,00	Per Uji

	- Lindane	50.000,00	Per Uji
	- Aldrin	50.000,00	Per Uji
	- Klordane	50.000,00	Per Uji
	- Eddosulfan	50.000,00	Per Uji
VII	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
	- Formalin	30.000,00	Per Uji
	- Borax	30.000,00	Per Uji
	- Rhodamin B	30.000,00	Per Uji
	- Methany Yellow	30.000,00	Per Uji
	- Swab Alat Makan per item	30.000,00	Per Uji
	- Pemeriksaan Makanan	30.000,00	Per Uji
VIII	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	- Hematologi ( 3 Diff )	65.000,00	Per Uji
	- Laju Endap Darah ( LED )	20.000,00	Per Uji
	- Malaria Mikroskopis	35.000,00	Per Uji
	- Filaria	35.000,00	Per Uji
	- Clooting Time	25.000,00	Per Uji
	- Blooding Time	25.000,00	Per Uji
	- Anti Dengue Combo ( Ns-1 & IgG, IgM )	150.000,00	Per Uji
	- Widal Test ( 6 Parameter )	45.000,00	Per Uji
	- Tubex	200.000,00	Per Uji
	- TB IgG	75.000,00	Per Uji
	- VDRL	55.000,00	Per Uji
	- H I V	55.000,00	Per Uji
	- HBsAg	55.000,00	Per Uji
	- Anti Hbs	85.000,00	Per Uji
	- Golongan Darah & Rhesus	20.000,00	Per Uji
	- PCR Covid	300.000,00	Per Uji
	- Swab Antigen Covid	75.000,00	Per Uji

	- Urinalisa ( 10 P + Sedimentasi )	35.000,00	Per Uji
	- Faeces	45.000,00	Per Uji
	- Napza ( 7 Parameter )	185.000,00	Per Uji
	- Plano Test	20.000,00	Per Uji
	- Glucosa Darah Sewaktu	30.000,00	Per Uji
	- Glucosa Darah Puasa	30.000,00	Per Uji
	- Glucosa Darah 2 JPP	30.000,00	Per Uji
	- Cholesterol	40.000,00	Per Uji
	- HDL Cholesterol	60.000,00	Per Uji
	- LDL Cholesterol Direct	110.000,00	Per Uji
	- Trigliserida	50.000,00	Per Uji
	- Asam Urat	35.000,00	Per Uji
	- Ureum	35.000,00	Per Uji
	- Creatinine	35.000,00	Per Uji
	- S G O T	35.000,00	Per Uji
	- S G P T	35.000,00	Per Uji
	- G G T / Gamma GT	60.000,00	Per Uji
	- Alkali Phosphat	60.000,00	Per Uji
	- Protein	35.000,00	Per Uji
	- Albumin	35.000,00	Per Uji
	- Billirubin Total	35.000,00	Per Uji
	- Billirubin Direct	35.000,00	Per Uji
	- Hba1C	180.000,00	Per Uji
	- C K	90.000,00	Per Uji
	- CKMB	90.000,00	Per Uji
	- Cholinesterase	200.000,00	Per Uji
	- Feritin	215.000,00	Per Uji
	- TIBC ( Total Iron Bilding Cel )	215.000,00	Per Uji
	- Rhematoid Faktor ( RF )	90.000,00	Per Uji
	- Anti Streptolisin O ( ASO )	90.000,00	Per Uji
	- Elektrolit	185.000,00	Per Uji

	- TSHs	215.000,00	Per Uji
	- T 3	215.000,00	Per Uji
	- T 4	215.000,00	Per Uji
	- FT 3	215.000,00	Per Uji
	- FT 4	215.000,00	Per Uji
	- Pemeriksaan Sperma	150.000,00	Per Uji

**5. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagai berikut:**

I	PENGUJIAN DAN KALIBRASI/KALIBRATOR	HARGA	SATUAN
	- Anak Timbangan Kelas F Maximal 250 mg	Rp. 360.000,00	Per Pemeriksaan 1 Anak Timbangan
	- Anak Timbangan Kelas M Maximal 250 mg	Rp. 250.000,00	Per Pemeriksaan 1 Anak Timbangan
	- Analytical Balance	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Audiometer	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Autoclave	Rp. 312.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Automatic Processing Film (APF)	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Bedside Monitor / Patient Monitor	Rp. 588.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Billow	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Blood Bank	Rp. 252.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Blood Pressure Monitor (BPM) / Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Rp. 162.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat

	- Blood Solution Warmer	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Blood Warmer	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Cardiotocograph (CTG)	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Centrifuge	Rp. 240.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Centrifuge Refrigerator	Rp. 420.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Chamber Audiometer / Ruang Kedap Suara Audiometer	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Couvis	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Deep Freezer	Rp. 384.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Defibrillator / DC Shock	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Defibrillator with ECG (Electrocardiograph)	Rp. 300.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dental Unit	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Digital Pressure Meter	Rp. 744.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Doppler / Fetal Detector	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dosimeter Saku	Rp. 336.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- ECG (Electrocardiograph) Monitor	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- ECG (Electrocardiograph) Simulator	Rp. 840.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat

	- Echocardiograph	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Electrocardiograph (ECG)	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Electroencephalograph (EEG)	Rp. 420.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Electrostimulator (EST)	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Electrosurgery Unit (ESU) / Cauter	Rp. 348.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Flow Meter / Regulator Oksigen	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Unit
	- Freezer Laboratorium	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Gelas Ukur	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Grounding / Pentanahan	Rp. 348.000,00	Per Pemeriksaan 1 Titik Ukur
	- Head Lamp	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Heart Rate Monitor	Rp. 300.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Haemodialisa	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Infant Warmer	Rp. 240.000,00	Per Pemeriksaan 1 Output
	- Infusion Pump	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Inkubator Perawatan	Rp. 324.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Instalasi Listrik Medis	Rp. 1.100.000,00	Per Pemeriksaan
	- Laboratorium Incubator	Rp. 252.000,00	Per

			Pemeriksaan 1 Alat
	- Laboratorium Refrigerator	Rp. 252.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Laboratorium Rotator	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Lampu Operasi	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Light Meter	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Light Source	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Lux Meter	Rp. 450.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Mikropipet Fix	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Mikropipet Multi Channel	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Output
	- Mikropipet Variabel	Rp. 384.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Nebulizer	Rp. 228.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Oven	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pacemaker	Rp. 108.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Paraffin Bath	Rp. 252.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Parameter Tester	Rp. 620.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pengujian Thermoluminescent Dosimeter (TLD)	Rp. 150.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat

	- Photometer	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Phototherapy Unit / Blue Light	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pipette	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Portable Oxygen Concentrator	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pressure Gauge	Rp. 350.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Shortwave Diathermy / Microwave Diathermy	Rp. 312.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Spectrophotometer	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Sphygmomanometer / Tensimeter	Rp. 84.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Spirometer	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Static Cycle	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Sterilisator Basah	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Sterilisator Kering	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Stirrer	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Suction Pump / Alat Hisap Medik	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Suction Wall / Suction Dinding	Rp. 96.000,00	Per Pemeriksaan 1 Outlet

	- Survey Meter	Rp. 528.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Syringe Pump	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Output
	- Tachometer	Rp. 384.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Termohygrometer Analog	Rp. 672.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Termohygrometer Digital	Rp. 732.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Termometer Digital	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Termometer Gelas	Rp. 408.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Termometer Klinik / Clinical Thermometer	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Termometer Ruang	Rp. 276.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Timbangan Bayi	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Traksi	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Treadmill	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Treadmill with ECG (Electrocardiograph) / Cardiac Stress Test	Rp. 250.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ultrasonograph (USG)	Rp. 300.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ultrasound Therapy (UST)	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ultraviolet Lamp (UV Lamp)	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat

	- Ultraviolet Sterilizer	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Vacuum Extractor	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Vacuum Gauge	Rp. 350.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Vaporizer (Tanpa Gas Anestesi)	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ventilator / Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) /Respirator Rate / Ventilator Anestesi	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Water Bath	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- ENT Treatment (Ear Nose Throat)	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
II	PENGUJIAN, KALIBRASI, DAN PROTEKSI RADIASI		
	- Angiography	Rp.1.000.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Bone Densitometer	Rp. 948.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Computed Radiography (CR) / Digital Radiography (DR)	Rp. 600.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- CT Scan	Rp.1.044.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dental X-Ray	Rp. 950.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dental X-Ray Panoramic	Rp. 600.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric	Rp. 700.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- General Purpose X-Ray	Rp.1.032.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat

	- General Purpose X-Ray with Automatic Exposure Control (AEC)	Rp.1.440.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Rp.2.232.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Mobile C-Arm X-Ray	Rp.1.008.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Mobile Unit X-Ray	Rp. 876.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Simulator / Therapy Planning	Rp.1.032.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Tomography	Rp. 828.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Rp.1.116.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- X-Ray Mammography	Rp. 912.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
III	PELAYANAN UJI KESESUAIAN		
	- General Purpose X-Ray	Rp.1.872.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- X-Ray Mammography / Angiography	Rp.2.160.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- CT Scan	Rp.2.634.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dental X-Ray Panoramic / Mobile X-Ray	Rp.1.400.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Rp.3.960.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pelayanan Penggantian Alat		
	- Penggantian Holder	Rp. 275.000,00	Per 1 Buah Holder
IV	PENGUJIAN DAN KALIBRASI	TARIF	
	- Autoclave	Rp. 312.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat

	- Bedside Monitor / Patient Monitor	Rp. 588.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Blood Bank	Rp. 252.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Blood Pressure Monitor (BPM) / Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Rp. 162.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Blood Warmer	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Centrifuge	Rp. 240.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Centrifuge Refrigerator	Rp. 420.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Deep Freezer	Rp. 384.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Dental Unit	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Doppler / Fetal Detector	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Electrocardiograph (ECG)	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Flow Meter / Regulator Oksigen	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Freezer Laboratorium	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Head Lamp	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Infant Warmer	Rp. 240.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Inkubator Perawatan (Baby Incubator)	Rp. 324.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Infusion Pump	Rp. 288.000,00	Per

			Pemeriksaan 1 Alat
	- Laboratorium Refrigerator	Rp. 252.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Laboratorium Rotator	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Lampu Operasi	Rp. 192.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Nebulizer	Rp. 228.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Oven	Rp. 396.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Phototherapy Unit / Blue Light	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Portable Oxygen Concentrator	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Sphygmomanometer / Tensimeter Jarum	Rp. 84.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Sterilisator Basah	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Sterilisator Kering	Rp. 204.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Stirrer	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Suction Pump / Alat Hisap Medik	Rp. 144.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Suction Wall / Suction Dinding	Rp. 96.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Syringe Pump	Rp. 288.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Timbangan Bayi	Rp. 180.000,00	Per

			Pemeriksaan 1 Alat
	- Treadmill	Rp. 168.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Treadmill with ECG (Electrocardiograph)	Rp. 250.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ultrasonograph (USG)	Rp. 300.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ultraviolet Lamp (UV Lamp)	Rp. 156.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Ultraviolet Sterilizer	Rp. 180.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
	- Water Bath	Rp. 216.000,00	Per Pemeriksaan 1 Alat
V	PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	TARIF	
	- Analytical Balance	Rp. 260.000,00	Per Unit Alat
	- Autoclave	Rp. 250.000,00	Per Unit Alat
	- Bedside Monitor / Patient Monitor	Rp. 150.000,00	Per Unit Alat
	- Blood Bank	Rp. 250.000,00	Per Unit Alat
	- Blood Pressure Monitor (BPM) / Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Rp. 90.000,00	Per Unit Alat
	- Blood Warmer	Rp. 250.000,00	Per Unit Alat
	- Centrifuge	Rp. 220.000,00	Per Unit Alat
	- Centrifuge Refrigerator	Rp. 325.000,00	Per Unit Alat
	- Deep Freezer	Rp. 275.000,00	Per Unit Alat
	- Defibrillator / DC Shock	Rp. 350.000,00	Per Unit Alat
	- Defibrillator with ECG (Electrocardiograph)	Rp. 425.000,00	Per Unit Alat
	- Dental Unit	Rp. 400.000,00	Per Unit Alat
	- Doppler / Fetal Detector	Rp. 80.000,00	Per Unit Alat
	- Electrocardiograph (ECG)	Rp. 240.000,00	Per Unit Alat
	- Freezer Laboratorium	Rp. 250.000,00	Per Unit Alat
	- Infant Warmer	Rp. 225.000,00	Per Unit Alat
	- Infusion Pump	Rp. 275.000,00	Per Unit Alat
	- Inkubator Perawatan (Baby)	Rp. 300.000,00	Per Unit Alat

Incubator)		
- Laboratorium Incubator	Rp. 250.000,00	Per Unit Alat
- Laboratorium Refrigerator (Cold chain)	Rp. 350.000,00	Per Unit Alat
- Laboratorium Rotator	Rp. 180.000,00	Per Unit Alat
- Lampu Operasi	Rp. 325.000,00	Per Unit Alat
- Nebulizer	Rp. 125.000,00	Per Unit Alat
- Oven	Rp. 250.000,00	Per Unit Alat
- Phototherapy Unit / Blue Light	Rp. 275.000,00	Per Unit Alat
- Portable Oxygen Concentrator	Rp. 225.000,00	Per Unit Alat
- Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	Rp. 50.000,00	Per Unit Alat
- Sphygmomanometer / Tensimeter Jarum	Rp. 80.000,00	Per Unit Alat
- Sterilisator Basah	Rp. 225.000,00	Per Unit Alat
- Sterilisator Kering	Rp. 225.000,00	Per Unit Alat
- Stirrer	Rp. 220.000,00	Per Unit Alat
- Suction Pump / Alat Hisap Medik	Rp. 210.000,00	Per Unit Alat
- Suction Wall / Suction Dinding	Rp. 180.000,00	Per Unit Alat
- Syringe Pump	Rp. 270.000,00	Per Unit Alat
- Timbangan Bayi	Rp. 125.000,00	Per Unit Alat
- Treadmill	Rp. 225.000,00	Per Unit Alat
- Treadmill with ECG (Electrocardiograph)	Rp. 375.000,00	Per Unit Alat
- Ultrasonograph (USG)	Rp. 475.000,00	Per Unit Alat
- Ultraviolet Lamp (UV Lamp)	Rp. 185.000,00	Per Unit Alat
- Water Bath	Rp. 180.000,00	Per Unit Alat

Keterangan:

Tanda (\*) Tarif Khusus Untuk Peserta JKN/ KIS

9. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a.	Pemakaian tanah oleh pihak swasta		
	Untuk bangunan permanen	1.200,00	per m <sup>2</sup> per bulan
	Untuk bangunan tidak permanen	900,00	per m <sup>2</sup> per bulan
	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya	1.500,00	per m <sup>2</sup> per bulan
b.	Pemakaian bangunan dan/atau gedung Wanita dan Gedung Tengguyun:		
	1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	3.000.000,00	per hari
	2. Kantin Kantor Bupati	9.063.600,00	Per Tahun
	3. Kantor Kasda	26.228.200,00	Per Tahun
	4. ATM Drive Thrue	29.244.000,00	Per Tahun
	5. ATM di Lingkungan Kantor Bupati	23.131.000,00	Per Tahun
	Bangunan Gedung Foto Copy	2.294.880,00	Per Tahun
	6. Aula Perpustakaan	750.000,00	Per Hari
	7. Pemakaian Lapangan Agatis	500.000,00	Per Hari
	8. Pemakaian Tribun I Lapangan Agatis	3.000.000,00	Per Hari
	9. Pemakaian Tribun II Lapangan Agatis	1.500.000,00	Per Hari
	10. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan di Ruangan/aula pertemuan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan dan Bagian Umum Sekretariat Daerah		
	1. Kursi plastic (tambahan)	2.000,00	per buah per hari
	3. Kursi ligna bertangan	5.000,00	per buah per hari

	4. Kursi tamu /sofa	40.000,00	per buah per hari
	5. Kursi besi spon/ chitose	5.000,00	per buah per hari
	6. Kursi besi bertangan	10.000,00	per buah per hari
	7. Kursi indachi	20.000,00	per buah per hari
	8. Kursi Bertangan	10.000,00	per buah per hari
	9. Kursi Tidak Bertangan	8.000,00	per buah per hari
	10. Kursi Kuliah	15.000,00	per buah per hari
	11. Kursi Besi	10.000,00	per buah per hari
	12. Meja ½ biro	40.000,00	per buah per hari
	13. Meja tamu	40.000,00	per buah per hari
	14. Meja bundar	40.000,00	per buah per hari
	15. Sound system	1.000.000,00	per set per hari
	16. Sound system 1.000-10.000 watt	2.000.000,00	per set per hari
	17. Sound system 10.000-20.000 watt	3.000.000,00	per set per hari
	18. Sound system 20.000-30.000 watt	4.000.000,00	per set per hari
	19. Sound system 30.000 watt keatas	6.000.000,00	per set per hari
	20. Pemakaian alat band	2.000.000,00	per set per hari
	21. Pemakaian alat band + Sound system	3.500.000,00	per set per hari
	22. Pemakaian organ	800.000,00	per hari
	23. Lampu Lighting	750.000,00	per set
	24. Kipas Angin	100.000,00	per unit per hari
	25. Panggung Besar	1.000.000,00	Per hari
	26. Pemakaian taruf	200.000,00	per set per hari

	27. Podium	100.000,00	per unit per hari
	28. Proyektor	200.000,00	Per hari
c.	Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III:		
	1. Bangunan permanen tunggal	100.000,00	per bulan (per SIP)
	2. Bangunan permanen gandeng	80.000,00	per bulan (per SIP)
	3. Bangunan semi permanen tunggal	60.000,00	per bulan (per SIP)
	4. Bangunan semi permanen gandeng	40.000,00	per bulan (per SIP)
d.	Penggunaan Kendaraan Alat-alat Berat (pemanfaatan aset daerah paling singkat 7 (tujuh) jam)		
	1. Mesin Gilas 1 Ton (Baby Roller)	15.000,00	per jam
	2. Mesin Gilas 2,5 Ton	19.000,00	per jam
	3. Mesin Gilas 6 s/d 8 Ton	26.000,00	per jam
	4. Mesin Gilas 8 s/d 10 Ton	32.000,00	per jam
	5. Mesin Gilas 10 s/d 12 Ton	38.000,00	per jam
	6. Tire Roller 8 Ton	59.000,00	per jam
	7. Vibrator Roller 4 Ton	37.000,00	per jam
	8. Vibrator Roller 6 Ton	40.000,00	per jam
	9. Wheel Loader 1,2 M3	92.000,00	per jam
	10. Motor Grader 100 HP	73.000,00	per jam
	11. Motor Grader 125 HP	147.000,00	per jam
	12. Truck Excavator	176.000,00	per jam
	13. Dump Truck 1,5 Ton	48.000,00	per jam
	14. Flat Bed Truck 3,5 Ton	33.000,00	per jam
	15. Crane Truck 1,5 Ton	55.000,00	per jam
	16. Bulldozer Mini 10 Ton	55.000,00	per jam
	17. Concrete Mixer 10 Ton	12.000,00	per jam
	18. Plat Compactor 5 HP	7.000,00	per jam

	19. Asphalt Sprayer 200 liter	12.000,00	per jam
	20. Ketel Asphalt 200 liter	18.000,00	per jam
	21. Air Compresor 125 CPM	13.000,00	per jam
	22. Genset 30 KWH	24.000,00	per jam
	23. Stamper	150.000,00	per hari
	24. Pemotong Aspal	250.000,00	per hari
e.	Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan sebagai berikut:		
	Pekerjaan Lapangan		
	a) Hand Bor Beserta Pengambilan Contoh Tanah Asli	85.000,00	per meter
f.	Pemakaian Kendaraan Angkutan (pemanfaatan aset daerah paling singkat 7 (tujuh) jam)		
	1. Truck (Single Ban)	450.000,00	per 7 jam
	2. Truck (Double Ban)	500.000,00	per 7 jam
	3. Pick Up	300.000,00	per 7 jam
	4. Bus	500.000,00	per 7 jam
	5. Mobile Genset 60 KVA	3.000.000,00	per hari
	6. Mobile Genset 100 KVA	4.000.000,00	per hari
	7. Kendaraan Dinas Minibus	300.000,00	per 7 jam
g.	Pemakaian laboratorium		
	Laboratorium Komputer/CAT <i>(Computer Assisted Test)</i>		
	1. Paket Full Day	3.000.000,00	per 8 jam
	2. Paket Half Day	1.600.000,00	per 4 jam
	3. Overtime	450.000,00	per 1 jam
h.	Pemakaian Ruangan		
	1. Ruang Aula (termasuk 100 buah kursi)		
	a) Paket Full Day	2.000.000,00	per 8 jam
	b) Paket Half Day	1.100.000,00	per 4 jam

	c) Overtime	300.000,00	per jam
2.	Ruang Kelas		
a)	Siang	500.000,00	per hari
b)	Malam	550.000,00	per hari
c)	Siang dan Malam	600.000,00	per hari
3.	Stand Informasi diklat (4mx6m)	500.000,00	per kegiatan
i.	Pemakaian Stand Reklame:	10.000,00	per m <sup>2</sup> per hari
j.	Pemakaian Mesin Pres Sampah	50,00	Per Kg
k.	Pemakaian Mobil Derek		
1.	Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya		
a)	Pemakaian dibawah 5 km	250.000,00	Per 5 km pertama
b)	Pemakaian 5 km keatas (ditambah Rp20.000,00 tiap km nya)	250.000,00	Per km
2.	Bus, Truck dan Sejenisnya		
a)	Pemakaian dibawah 5 km	300.000,00	Per 5 km pertama
b)	Pemakaian 5 km keatas (ditambah Rp20.000,00 tiap km nya)	300.000,00	Per km
1	sewa gedung di rumah sakit		
	Pelayanan	Tarif (Rp )	Satuan
a.	Sewa gedung atau ruang		
1)	Masa pakai s.d. 4 jam	250,000,00	4 jam pertama
2)	Tambahan setelah lebih dari 4 jam	60.000,00	Per jam
b.	Sewa Lahan	540.000,00	Per m <sup>2</sup> /tahun
m	Sewa Kapal Wisata Pelayaran Reguler		
NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan

1	- Anak – Anak	25.000,00	Per sekali pelayaran
	- Dewasa	50.000,00	Per sekali pelayaran
2	Sewa/Carter Kapal Wisata Per 2 (dua) Jam	2.000.000,00	Per 2 (dua) jam
3	Paket religi dan mancing	5.000.000,00	Per 1 (satu) hari

n. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Mekanis

No.	Nama Alat Kendaraan Mekanis	Tarif (Rp) / jenis	
		Per Hari (Maks. 7 Jam)	Perjam
1.	Sewa Mobil Tangki Air	300.000,00	30.000,00
2	Sewa mobil pompa air lumpur	250.000,00	25.000,00
3	Sewa pompa air lumpur 25 HP dan aksesoris	325.000,00	32.500,00
4	Sewa pompa air lumpur 5 HP dan aksesoris	300.000,00	30.000,00
7	Sewa Genset Portable	225.000,00	22,500,00
8	Sewa Mesin Jack Hammer	300.000,00	30.000,00

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi :

<b>Nilai retribusi (Nr) :</b>	<b>LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg</b>
<b>LLt</b>	<b>: <math>\Sigma (LLi + LBi)</math></b>
<b>It</b>	<b>: If x <math>\Sigma (bp \times Ip) \times Fm</math></b>

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

2. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

SHST adalah tarif yang tetapkan oleh Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tahun berjalan.

3. INDEKS LOKALITAS (ILO)

Ilo yang ditetapkan dalam perhitungan retribusi PBG untuk Bangunan Gedung antara lain :

<b>Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Ilo</b>
Hunian Sederhana	0,40%
Hunian Tidak Sederhana	0,35%
Usaha	0,35%
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,45%
Keagamaan	0,00%
Fungsi Khusus (Kepemilikan Negara)	0,00%
Fungsi Khusus (Kepemilikan Perorangan/Badan Usaha	0,25%
Sosial Budaya	0,20%
Ganda/Campuran (Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai)	0,40%
Ganda/Campuran (Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai)	0,30%

4. PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI BERIKUT:

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (If)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (Bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha (UMKM - Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a. Non Permanen b. Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	<b>0,15</b>	Ketinggian	<b>0,5</b>	*)Mengikuti tabel koefisian Jumlah lantai	<b>*)Mengikuti tabel koefisian Jumlah lantai</b>
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	<b>0,17</b>				
Keagamaan	<b>0</b>				
BGFK	<b>1</b>				

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara  b. Perorangan / Badan Usaha	<b>0</b>
Ganda / Campuran a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	<b>0,6</b>				<b>1</b>
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	<b>0,8</b>				

5. PENETAPAN INDEKS BG TERBANGUN (IBG) SEBAGAI BERIKUT:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	<b>1</b>
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = \mathbf{0,150}$

6. PENETAPAN KOEFISIEN JUMAH LANTAI SEBAGAI BERIKUT:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Baseman 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>	<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.

- Diantas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diantas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\Sigma (LL_i \times KL)) + (\Sigma (LB_i \times KB))}{(\Sigma LL_i + LB_i)}$$

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i  
 KB : Koefisien Jumlah lapis

#### B. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Perhitungan besaran retribusi prasarana bangunan gedung mengikuti rumus:

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V : Volume  
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung  
 Ibg : Indeks BG Terbangun  
 HS<sub>pbg</sub> : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Penetapan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana Bangunan Gedung, dan Indeks BG terbangun sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>pbg</sub> )	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahanan / pengaman	Pagar	Rp 3.500,00 /m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / retaining wall	Rp 6.000,00 /m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas kaveling / persil	Rp 6.000,00 /m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 9.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 9.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pos Satpam/Pos Jaga	70.000/Unit luas maksimum 2 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 2 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>			
		ATM	200.000/Unit luas maksimum 6 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 6 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>			
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan OlahRaga terbuka	Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 9.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 40.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	Rp 20.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 55.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 185.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp 110.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 18.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 18.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur, resapan		Rp 16.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 300.000,00 /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 300.000,00 /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 300.000,00 /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen (Tugu/Patung)	Didalam persil	Rp 375.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar Persil	1,75% dari RAB / unit atau paling sedikit Rp3.000.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 280.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 280.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 280.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ) apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
			dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m <sup>2</sup>			
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.850.000 /Unit dengan luas sampai 30 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp 300.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar )	Rp 235.000,00 /Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 300.000,00 /Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 30.000.000,00 /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	konstruksi antena radio					
1). <i>Standing Tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki						
	Ketinggian 25-50 m	Rp 3.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 51-75 m	Rp 4.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 76-100 m	Rp 6.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 101-125 m	Rp 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 126-150 m	Rp 9.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian diatas 150 m	Rp 15.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
2). Sistem <i>guy wire/bentang kawat</i>						
	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.550.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 51-75 m	Rp 2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 76-100 m	Rp 3.150.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian diatas 100 m	Rp 6.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

1	2	3	4	5	6	7
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.150.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b). Ketinggian 25-50 m	Rp 9.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 15.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b). Ketinggian 25-50 m	Rp 43.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 74.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.650.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	Rp 1.500,00 /m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2). Kolam tampung	Rp 1.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp 3.500,00 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

## 7. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	Per orang per jabatan per bulan
Keterangan :		
Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan atau diterbitkan		

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**SUROSO, SE**  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI